



PUTUSAN

Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara Gugatan Kewarisan yang diajukan oleh :

1. **PENGGUGAT I**, umur 31 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kota Denpasar, selanjutnya disebut Penggugat I;
2. **PENGGUGAT II**, umur 30 tahun, Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kota Denpasar, selanjutnya disebut Penggugat II
3. **PENGGUGAT III**, umur 34 tahun, Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, selanjutnya disebut Penggugat III;
4. **PENGGUGAT IV**, umur 25 tahun, Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, selanjutnya disebut Penggugat IV ;
5. **PENGGUGAT V**, umur 25 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, disebut Penggugat V;
6. **PENGGUGAT VI**, umur 23 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, disebut Penggugat VI ;

Penggugat I sampai dengan VI, selanjutnya disebut juga Para Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2021 menguasai kepada :

1. **H. DIDIK TRISULA, SH.**
2. **H.A.RAUF JAWAS, SH.**
3. **ARINDI AYUDIA DARMAYANTI , SH., M.Kn,**

Halaman 1 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para advokat yang beralamat di kantor Jalan Imam Bonjol No 192
Denpasar;

Melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Denpasar. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2021 menguasai kepada :

1. **ZULFIKAR RAMLY, S.H.**
2. **MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H.**

Para advokat yang beralamat di kantor Jalan Raya Kuta 21 Blok 12 Kuta 80361, Bali. Selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2021 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 251/Pdt.G/2021/PA.Dps. Tanggal 23 Juni 2021, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa (Alm) XXXXXXXXXXXXXXXX adalah orang tua kandung **Penggugat** yang telah meninggal pada tahun 2017 karena sakit sesuai dengan Akta Kematian No 5171-KM-12062017-0004 dan menikah dengan **Tergugat** sebagai istri ketiga sebagai suami istri yang sah, yang telah menikah di hadapan KUA pada tahun 1996, di Kecamatan Semampir Surabaya dengan kutipan akta nikah no. 777/50/XI/1996, tidak memiliki anak.
2. Bahwa (Alm) Thalib Bin Said Thalib dari perkawinan yang pertama dengan (Alm) A.A. Putri Handayani Binti Aa Komang Denya meninggal pada tahun 2021 karena sakit sesuai dengan kutipan akta kematian 3514-KM-01042021-0008 dengan meninggalkan empat orang anak yaitu :
 1. **PENGUGAT III**
 2. **PENGUGAT IV**
 3. **PENGUGAT V**

Halaman 2 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PENGGUGAT VI
3. Bahwa (Alm) XXXXXXXXX dari perkawinan kedua dengan Zulaiha Bibi Bercerai pada tahun 1996 Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Denpasar No 03/Pdt.G/1996/PA.Dps tanggal 25 Maret 1996, dengan akta cerai nomor 15/AC/1996/PA.Dps. Memiliki tiga orang anak yaitu :
 1. PENGGUGAT I (Anak)
 2. PENGGUGAT II (Anak)
 3. (Alm) XXXXXXXXX (Anak)
4. Bahwa kedua orang tua (Alm) XXXXXXXXX yaitu (Alm) Said Thalib (Ayah) dan Salmah (Ibu) yang memiliki tiga orang anak yaitu :
 1. ANAK 1
 2. ANAK 2
 3. ANAK 3
5. Bahwa dengan demikian Para **Penggugat** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menetapkan Ahli Waris dari (Alm) XXXXXXXXX yaitu :
 1. PENGGUGAT I (anak)
 2. PENGGUGAT II (anak)
 3. PENGGUGAT III (anak)
 4. PENGGUGAT IV (anak)
 5. PENGGUGAT V (anak)
 6. PENGGUGAT VI (anak)
 7. Emma abdulkadir waber (istri ke iii)
6. Bahwa orang tua (Alm) XXXXXXXXX yaitu (Alm) Said Thalib / Ayah dan Salmah /Ibu memiliki tiga orang anak yang salah satunya adalah (Alm) XXXXXXXXX untuk itu kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini agar menetapkan Ahli Waris pengganti (Alm) XXXXXXXXX adalah sebagai berikut :
 1. XXXXXXXXX
 2. XXXXXXXXX
 3. XXXXXXXXX
7. Bahwa semasa hidupnya (Alm) XXXXXXXXX telah meninggalkan warisan berupa :

Halaman 3 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rumah dan Tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Gang 100 dengan Sertipikat Hak Milik No. 6105, Surat Ukur Tgl 21/05/2007, No. 01839/ Pemecutan Kelod/2007, Luas 250m2, Atas Nama XXXXXXXXXXXX, Bertempat di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Provinsi Bali. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat :rumah Bapak H Juami No 18
 - Sebelah timur :rumah kos-kosan No 16
 - Sebelah utara :rumah Alm XXXXXXXX
 - Sebelah selatan : jalan
- b. Rumah dan Tanah yang terletak di Tegal Harum dengan Sertipikat Hak Milik No. 1928, Surat Ukur Tgl 11/05/2012, No. 01519/Tegal Harum/ 2012, Luas 308m2, Atas Nama XXXXXXXX, bertempat di Tegal Harum di Jalan Rinjani, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat :jalan
 - Sebelah timur :rumah
 - Sebelah utara :Toko Mawar
 - Sebelah selatan : rumah dr. Edis
- c. Rumah dan Tanah yang terletak di Desa Pemogan dengan Sertipikat Hak Milik No. 4573, Surat Ukur Tgl 30-12-1998, No 557/1998, Luas 78m2, Atas Nama XXXXXXXX, Bertempat di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah barat :jalan
 - Sebelah timur :tanah kosong
 - Sebelah utara :tanah kosong
 - Sebelah selatan : pertokoan
- d. Tanah yang terletak di Desa Ngatabaru, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dengan

Halaman 4 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No 01133, Luas 8.998m2 Atas Nama
XXXXXXXXXXXX

- e. Toko yang terletak di Desa Ampel, Kecamatan Semampir
Kotamadya Surabaya Provinsi Jawa Timur, dengan Hak Guna
Bangunan No 149 seluas 23m2 Atas Nama
XXXXXXXXXXXXXXXX
- f. Mobil Mazda Jenis Sedan Tahun 1989 No Polisi DK 145 AN Atas
Nama XXXXXXXX
- g. Mobil Honda Jenis Odyssey Tahun 2006 No Polisi N 66 Atas
Nama XXXXXXXXXXXX
- h. Mobil Honda Jenis Accord Tahun 2011 No Polisi DK 67 RS Atas
Nama XXXXXXXXXXXX
- i. Mobil Daihatsu Jenis Pick Up Tahun 2008 No Polisi DK 9791 AF
Atas Nama XXXXXXXX
- j. Mobil Mitsubishi Jenis Pick Up Tahun 2004 No Polisi DK 9675
AU Atas Nama XXXXXXXX
- k. Mobil Suzuki Jenis Pick Up Tahun 2004 No Polisi DK 9615 BD
Atas Nama XXXXXXXX
- l. Mobil Suzuki Jenis Splash Tahun 2012 No Polisi DK 33 MA Atas
Nama XXXXXXXX
- m. Mobil Jenis Mistsubishi Jenis Kuda Tahun 2001 No Polisi DK
1112 Atas XXXXXXXX
- n. Sp Motor Honda Jenis Vario Tahun 2012 No Polisi DK 3998 DP
Atas Nama XXXXXXXX
- o. Sp Motor Honda Jenis PCX Tahun 2015 No Polisi DK 4780 QH
Atas Nama XXXXXXXXXXXX
- p. Sp Motor Honda Jenis Vario Tahun 2012 No Polisi DK 4508 DE
Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXX
- q. Sp Motor Vespa Jenis PX 150 EX Tahun 2002 No Polisi N 5177
GI Atas NamaXXXXXXXXXX
8. Bahwa di samping meninggalkan harta waris tersebut di atas (Alm)
XXXXXXXX semasa hidupnya juga meninggalkan hutang sebanyak :

Halaman 5 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Di Bank BRI Syariah pada tahun 2016 sebesar Rp.648.342.120,- dengan Angunan Sertifikat tanah SHM No.629 An. XXXXXXXX.
2. Di Bank BRI Syariah pada tahun 2016 sebesar Rp.507.957.026,- dengan Angunan Sertifikat tanah SHM No.6105 An. XXXXXXXX.
3. Di Bank BPR Dewangga Baliartha pada tahun 2016 sebesar Rp.305.404.300,-
 - Total hutang Alm. Hadan Thalib sebesar Rp.1.668.222.046,-
 - Bahwa hutang- hutang Alm.XXXXXXXX tersebut diatas telah di lunasi oleh XXXXXXXX dan Heykel Thalib.
 - Bahwa tujuan melunasi, agar hutang tidak bertambah besar dan agar pihak bank tidak menyita barang jaminan
 - Bahwa harta waris Alm. XXXXXXXX tersebut diatas harus dipotong hutang-hutang Alm. XXXXXXXX sebelum dibagi waris untuk diserahkan kepada XXXXXXXX dan Heykel Thalib yang telah melunasi hutang Alm.XXXXXXXX
9. Bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan poin 8 di atas, maka para **Penggugat** memohon agar segala hutang-hutang tersebut di atas dibebankan kepada seluruh Ahli Waris sebagai bagian dari warisan yang ditinggalkan oleh (Alm) XXXXXXXX ;
10. Bahwa Para **Penggugat** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan Para Ahli Waris menyerahkan harta waris yang dikuasai untuk diserahkan dan kemudian dibagi waris menurut Hukum Islam

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka para **Penggugat** mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar / Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PREMIER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa (Alm) XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2017 di Denpasar karena sakit
3. Menetapkan Para Ahli Waris yang sah dari (Alm) XXXXXXXX yaitu :
 1. PENGUGAT I (anak)

Halaman 6 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PENGGUGAT II (anak)
3. XXXXXXXX (anak)
4. PENGGUGAT IV (anak)
5. PENGGUGAT V (anak)
6. PENGGUGAT VI (anak)
7. Emma abdukkadir waber (istri)
4. Menetapkan Ahli Waris pengganti dari (Alm) Said Thalib yaitu :
 1. XXXXXX
 2. XXXXXXX
 3. XXXXXXXX
5. Menyatakan Hukum dan menetapkan (Alm) XXXXXXXX mempunyai harta warisan sebagai berikut :
 - a. Rumah dan Tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Gang 100 dengan Sertipikat Hak Milik No. 6105, Surat Ukur Tgl 21/05/2007, No. 01839/ Pemecutan Kelod/2007, Luas 250m2, Atas Nama XXXXXXXX, Bertempat di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Provinsi Bali ;
 - Sebelah barat : rumah Bapak H Juami No 18
 - Sebelah timur : rumah kos-kosan No 16
 - Sebelah utara : rumah Alm XXXXXXXX
 - Sebelah selatan : jalan
 - b. Rumah dan Tanah yang terletak di Tegal Harum dengan Sertipikat Hak Milik No. 1928, Surat Ukur Tgl 11/05/2012, No. 01519/Tegal Harum/ 2012, Luas 308m2, Atas Nama XXXXXXXX, bertempat di Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
 - Sebelah barat : jalan
 - Sebelah timur : rumah
 - Sebelah utara : Toko Mawar
 - Sebelah selatan : rumah dr. Edis
 - c. Rumah dan Tanah yang terletak di Desa Pemogan dengan Sertipikat Hak Milik No. 4573, Surat Ukur Tgl 30-12-1998, No 557/1998, Luas 78m2, Atas Nama XXXXXXXX, Bertempat di Desa

Halaman 7 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Daerah
Tingkat II Denpasar, Provinsi Daerah Tingkat I Bali

- Sebelah barat : jalan
 - Sebelah timur : tanah kosong
 - Sebelah utara : tanah kosong
 - Sebelah selatan : pertokoan
- d. Tanah yang terletak di Desa Ngatabaru, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dengan Sertipikat Hak Milik No 01133, Luas 8.998m2 Atas Nama XXXXXXXXXXXXX;
- e. Toko yang terletak di Desa Ampel, Kecamatan Semampir Kotamadya Surabaya Provinsi Jawa Timur, dengan Hak Guna Bangunan No 149 seluas 23m2 Atas Nama XXXXXXXXXXXXX;
- f. Mobil Mazda Jenis Sedan Tahun 1989 No Polisi DK 145 AN Atas Nama XXXXXXXXX ;
- g. Mobil Honda Jenis Odyssey Tahun 2006 No Polisi N 66 Atas Nama XXXXXXXXXXXXX
- h. Mobil Honda Jenis Accord Tahun 2011 No Polisi DK 67 RS Atas Nama XXXXXXXXX
- i. Mobil Daihatsu Jenis Pick Up Tahun 2008 No Polisi DK 9791 AF Atas Nama XXXXXXXXX
- j. Mobil Mitsubishi Jenis Pick Up Tahun 2004 No Polisi DK 9675 AU Atas Nama XXXXXXXXX
- k. Mobil Suzuki Jenis Pick Up Tahun 2004 No Polisi DK 9615 BD Atas Nama XXXXXXXXX
- l. Mobil Suzuki Jenis Splash Tahun 2012 No Polisi DK 33 MA Atas Nama XXXXXXXXX
- m. Mobil Jenis Mistubishi Jenis Kuda Tahun 2001 No Polisi DK 1112 Atas XXXXXXXXX
- n. Sp Motor Honda Jenis Vario Tahun 2012 No Polisi DK 3998 DP Atas Nama XXXXXXXXX
- o. Sp Motor Honda Jenis PCX Tahun 2015 No Polisi DK 4780 QH Atas Nama XXXXXXXXX

Halaman 8 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Sp Motor Honda Jenis Vario Tahun 2012 No Polisi DK 4508 DE Atas Nama XXXXXXXXXX
- q. Sp Motor Vespa Jenis PX 150 EX Tahun 2002 No Polisi N 5177 GI Atas Nama XXXXXXXXXX
6. Menetapkan hutang yang dimiliki (Alm) XXXXXXXXX semasa hidupnya sebesar :
1. Di Bank BRI Syariah pada tahun 2016 sebesar Rp 648.342.120,- dengan Angunan Sertifikat tanah SHM No.629 An. XXXXXXXXX.
 2. Di Bank BRI Syariah pada tahun 2016 sebesar Rp.507.957.026,- dengan Angunan Sertifikat tanah SHM No.6105 An. XXXXXXXXX.
 3. Di Bank BPR Dewangga Baliartha pada tahun 2016 sebesar Rp.305.404.300,-
 - Total hutang Alm. Hadan Thalib sebesar Rp.1.668.222.046,-
 - Bahwa hutang- hutang Alm.XXXXXXXX tersebut diatas telah di lunasi oleh XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX.
 - Bahwa tujuan melunasi, agar hutang tidak bertambah besar dan agar pihak bank tidak menyita barang jaminan
 - Bahwa harta waris Alm. XXXXXXXXX tersebut diatas harus dipotong hutang-hutang Alm. XXXXXXXXX sebelum dibagi waris untuk diserahkan kepada XXXXXXXXX dan Heykel Thalib yang telah melunasi hutang Alm.XXXXXXXX
7. Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar membagi harta warisan milik (Alm) XXXXXXXXX tersebut di atas kepada Ahli Warisnya yang berhak yaitu para **Penggugat** dan **Tergugat** secara adil sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku setelah dikurangi hutang (Alm) XXXXXXXXX ;

SUBSIDER :

Mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Para Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya masing – masing hadir di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan

Halaman 9 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ini secara damai, demikian pula untuk perkara ini telah ditempuh mediasi dengan menunjuk mediator, **Drs. H. Ahmad Baraas, S.H., M.Si.** namun tidak berhasil mendamaikan pihak – pihak tersebut sebagaimana laporan yang disampaikan tertanggal 12 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang atas gugatan tersebut, dan atas gugatan tersebut, pihak Para Penggugat mengajukan perubahan tanggal 21 Juli 2021 sebagai berikut :

1. Halaman 2 menghapus Penggugat Nomor 3 dikarenakan sudah Almarhum tidak dimasukkan dalam subyek Gugatan.
 2. Halaman 4 Nomor 4 yaitu Penambahan Salmah (Ibu) menjadi Almarhumah (Ibu).
 3. Halaman 5 menghapus atau meniadakan nomor 6 dan diganti dengan :
Bahwa Penggugat sudah menghubungi Tergugat untuk membicarakan atau menanyakan harta yang dikuasai oleh Tergugat agar dibagi menurut hukum Islam namun Tergugat berdalil melalui Pengacaranya bahwa harta - harta waris tersebut menurutnya adalah milik pribadi, oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Denpasar ;
 4. Halaman 6 menambahkan Poin a, b, c, f, g, h, i, j, k, m, n, o, p, dan q, saat ini obyek tersebut berada atau dikuasai Penggugat yaitu sebagai berikut:
 - a. Rumah dan Tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Gang 100 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 6105, Surat Ukur Tgl 21/ 05/ 2007, No. 01839/ Pemecutan Kelod/ 2007, Luas 250 M2, Atas Nama XXXXXXXXX, Bertempat di Desa PemecutanKelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Provinsi Bali. Dengan batas – batas sebagai berikut:

-	Sebelah barat	:	rumah Bapak H Juami No 18
-	Sebelah timur	:	rumah kos - kosan No 16
-	Sebelah utara	:	rumah Alm XXXXXXXXX
-	Sebelah selatan	:	jalan
- Obyek tersebut di atas saat ini dikuasai oleh Para Penggugat.

Halaman 10 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rumah dan Tanah yang terletak di Tegal Harum dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1928, Surat Ukur Tgl 11/ 05/ 2012, No. 01519/ Tegal Harum/ 2012, Luas 308 m2, Atas Nama XXXXXXXXX, bertempat di Tegal Harum di Jalan Rinjani, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Denganbatas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : jalan
- Sebelah timur : rumah
- Sebelah utara : Toko Mawar
- Sebelah selatan : rumah dr. Edis

Obyek tersebut di atas saat ini dikuasai oleh Para Penggugat.

- c. Rumah dan Tanah yang terletak di DesaPemogandengan Sertipikat Hak Milik No. 4573, Surat UkurTgl 30-12-1998, No 557/ 1998, Luas 78m2, Atas Nama XXXXXXXXX, Bertempat di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Denganbatas-batas sebagaiberikut :

- Sebelah barat : jalan
- Sebelah timur : tanah kosong
- Sebelahutara : tanah kosong
- Sebelahselatan : pertokoan

Obyek tersebut di atas saat ini d ikuasai oleh Para Penggugat.

- f. Mobil Mazda Jenis Sedan Tahun 1989 No Polisi DK 145 AN Atas Nama XXXXXXXXX.

Obyek tersebut di atas saat ini dikuasai oleh Para Penggugat.

- g. Mobil Honda JenisOdyseyTahun 2006 No Polisi N 66 Atas Nama XXXXXXXXXXXX

Obyek tersebut di atas saat ini dikuasai oleh Para Penggugat ;

- h. Mobil Honda Jenis Accord Tahun 2011 No Polisi DK 67 RS Atas Nama XXXXXXXXXXXX.

Obyek tersebut di atas saat ini dikuasai oleh Para Penggugat ;

- i. Mobil Daihatsu Jenis Pick Up Tahun 2008 No Polisi DK 9791 AF Atas Nama XXXXXXXXX.

Obyektersebutdiatassaatinidikuasaioleh Para Penggugat.

Halaman 11 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Mobil Mitsubishi Jenis Pick Up Tahun 2004 No Polisi DK 9675 AU Atas Nama XXXXXXXXXX.
Obyek tersebut di atas saat ini dikuasai oleh Para Penggugat.
- k. Mobil Suzuki Jenis Pick Up Tahun 2004 No Polisi DK 9615 BD Atas Nama XXXXXXXXXX.
Obyek tersebut di atas saat ini dikuasai oleh Para Penggugat.
- m. Mobil JenisMistsubishiJenisKudaTahun 2001 No Polisi DK 1112 Atas Nama XXXXXXXXXX.
Obyek tersebut di atas saat ini dikuasai oleh Para Penggugat.
- n. Sp Motor Honda JenisVarioTahun 2012 No Polisi DK 3998 DP Atas Nama XXXXXXXXXX.
Obyek tersebut di atas saat ini dikuasai oleh Para Penggugat.
- o. Sp Motor Honda Jenis PCX Tahun 2015 No Polisi DK 4780 QH Atas Nama XXXXXXXXXX.
Obyek tersebut di atas saat ini dikuasai oleh Para Penggugat.
- p. Sp Motor Honda JenisVarioTahun 2012 No Polisi DK 4508 DE Atas Nama XXXXXXXXXX.
Obyek tersebut di atas saat ini dikuasai oleh Para Penggugat.
- q. Sp Motor Vespa Jenis PX 150 EX Tahun 2002 No Polisi N 5177 GI Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXX.
Obyek tersebut di atas saat ini dikuasai oleh Para Penggugat.
- d. Halaman 6 Poin d, e dan L, saat ini obyek tersebut di atas berada atau dikuasai oleh Tergugat yaitu sebagai berikut :
- d. Tanah yang terletak di DesaNgatabaru, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah denganSertipikat Hak Milik No 01133, Luas 8.998m2 Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXX.
Obyek tersebut di atas saat ini dikuasai oleh Tergugat ;
- e. Toko yang terletak di Desa Ampel, Kecamatan Semampir Kotamadya Surabaya Provinsi JawaTimur, dengan Hak Guna Bangunan No 149 seluas 23m2 Atas Nama Emma Abdulkadir Waber.
Obyek tersebut di atas saat ini dikuasai olehTergugat .

Halaman 12 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Mobil Suzuki Jenis Splash Tahun 2012 No Polisi DK 33 MA Atas Nama XXXXXXXX.

Obyek tersebut di atas saat ini dikuasai oleh Para Penggugat ;
Halaman 8 menghapus Poin nomor 4 dalam amar Putusan yang Premier, sehingga Poin nomor 5,6,7, berubah menjadi 4,5,6.

Menimbang, bahwa Tergugat di depan persidangan, telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 31 Agustus 2021 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menguraikan Legal Standing dan Fakta-Fakta tentang kondisi **Pewaris** serta siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan Hak Waris dari Harta Waris milik Almarhum XXXXXXXX sebagai berikut:

Kedudukan Hukum (Legal Standing)

2. Bahwa Tergugat adalah Isteri Sah dari Alm. XXXXXXXX berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 777/50/XI/1996 tanggal 18 November 1996, pernikahan berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir - Surabaya pada hari Ahad tanggal 17 November 1996 atau bertepatan tanggal 6 Rajab Tahun 1417 H. antara XXXXXXXX (Alm) dengan Emma Binti Abdul Kadir Waber.
3. Bahwa Tergugat saat menikah dengan Alm XXXXXXXX berstatus Janda beranak satu dan Alm XXXXXXXX status Duda Cerai.
4. Bahwa selama pernikahan Tergugat dengan Alm XXXXXXXX sampai Alm XXXXXXXX menghembuskan nafas terakhir Tergugat dengan Alm XXXXXXXX tidak mempunyai anak.
5. Bahwa Tergugat adalah isteri sah dari Alm. XXXXXXXX, selama pernikahan tidak pernah terjadi perceraian bahkan Tergugat lah yang merawat dan mendampingi Alm XXXXXXXX sampai Alm XXXXXXXX menghembuskan nafas terakhir.
6. Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil - dalil Gugatan Para Penggugat tanggal 25 Juni 2021 dan dalam Perubahan Gugatan tanggal 18 Agustus 2021 kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;

Halaman 13 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Suami Tergugat XXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2017 dikarenakan sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor: 5171-KM-12062017-0004 tanggal 12 Juni 2017.;
8. Bahwa dalam Jawaban Gugatan ini Tergugat menyampaikan fakta-fakta yang tidak diungkap oleh Para Penggugat;
9. Bahwa setelah meninggalnya Alm XXXXXXXXX, Tergugat terusir dari Rumah Tergugat yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang Mahkota No.98 F, Dusun/Lingkungan Samping buni, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali, rumah yang di huni Tergugat selama bertahun-tahun dan sangat penuh kenangan selama berumah tangga dengan Alm XXXXXXXXX, oleh karena Penggugat / PENGGUGAT I dan Hykel Thalib Bin XXXXXXXXX kerap kali melakukan tindakan intimidasi dengan kata-kata dan perlakuan yang sangat kasar yang sangat tidak pantas kepada Tergugat, hal ini menimbulkan tekanan bathin dan fisik yang sangat luar biasa pada diri Tergugat sehingga berdampak pada kondisi kesehatan Tergugat padahal ketika masih kanak-kanak keduanya diasuh dan di rawat oleh Tergugat dengan penuh kasih sayang, akan tetapi setelah meninggalnya Alm XXXXXXXXX Penggugat / PENGGUGAT I dan Hykel Thalib Bin XXXXXXXXX berlaku sangat kasar dan sangat tidak beradab layaknya anak dengan orang tua, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan dengan sangat terpaksa Tergugat tinggal di Surabaya (Jawa Timur) dan sampai saat ini Tergugat tidak berani bertemu dengan Para Penggugat khususnya Penggugat / PENGGUGAT I dan Hykel Thalib Bin XXXXXXXXX karena masih trauma semoga kedua nya setelah perkara aquo menyadari dan segera bertobat agar tidak durhaka;
10. Bahwa lebih kurang 3 (tiga) bulan setelah meninggalnya Alm XXXXXXXXX tepatnya tanggal 5 September 2017 Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan Ahli Waris, Dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat sebagai Ahli Waris dari Alm XXXXXXXXX dan objek waris disebutkan ada 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa tanah dan bangunan yang menjadi objek waris dari harta peninggalan Alm

Halaman 14 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXX Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut disaksikan oleh Mar'i Thalib dan Nasar Thalib serta mengetahui aparat pemerintahan setempat yang turut menandatangani Surat Pernyataan Ahli Waris yakni Perbekel Desa Pemecutan Kelod I Wayan Tantra, Kepala Dusun Br Samping Buni I Made Subrata S.pd dan juga Camat Denpasar Barat Drs. I.B. Joni Arimbawa, M.Si, sementara dalam gugatan Para Penggugat dan perubahan gugatannya ada beberapa Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa tanah dan bangunan tidak di masukan sebagai objek harta peninggalan / waris dari Alm XXXXXXXX, jelas tindakan Para Penggugat telah berupaya menggelapkan harta waris Alm XXXXXXXX ;

11. Bahwa seluruh harta benda peninggalan Alm XXXXXXXX dalam bentuk fisik maupun dokumen-dokumen penting berupa surat-surat sertifikat tanah dan toko yang masih beroperasi semua di kuasai dan atau di operasionalkan oleh Penggugat / PENGGUGAT I dan Hykel Thalib Bin XXXXXXXX.;
12. Bahwa ketika XXXXXXXX masih hidup Tergugat bersama XXXXXXXX tinggal di rumah yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang Mahkota No.98 F, Dusun/ Lingkungan Samping buni, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali, setelah meninggalnya XXXXXXXX dan terusirnya Tergugat dari Rumah Tergugat, Tergugat menegaskan bahwa tidak ada aset atau harta peninggalan alm XXXXXXXX yang dikuasai oleh tergugat fakta ini sesuai dengan pengakuan Para Pengugat dalam gugatan tanggal 25 Juni 2021 dan Perubahan Gugatan tanggal 18 Agustus 2021 bahwa Para Penggugat mengakui menguasai seluruh aset-aset peninggalan Alm XXXXXXXX bahkan Para Penggugat berani menyembunyikan harta peninggalan Alm XXXXXXXX yang telah menjadi objek waris, sementara dalil Para Penggugat yang menyatakan ada beberapa aset atau harta peninggalan / waris Alm XXXXXXXX di kuasai oleh Tergugat tidak lah benar karena aset-aset tersebut ada yang sudah di jual ketika Alm XXXXXXXX masih hidup bahkan telah dijual sendiri oleh para penggugat khususnya penggugat / PENGGUGAT I dan ada juga harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari orang tua tergugat maka jelas tidak ada hubungannya dengan harta peninggalan waris dari Alm XXXXXXXX.;

13. Bahwa XXXXXXXX semasa hidupnya telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama dengan Almarhumah A.A. Putri Handayani, yang kedua dengan Zulaiha Bibie Binti Nur Muhammad dan status hukum pernikahan almarhum XXXXXXXX dengan Zulaiha Bibie Binti Nur Muhammad telah Cerai dengan Akta Cerai Nomor: 15/AC/1996/PA. Dps, tanggal 25 Maret 1996 atau bertepatan dengan 5 Dzulqo'dah 1416 H. berdasarkan Putusan PA Denpasar Nomor: 03/Pdt.G/1996/PA. Dps. serta pernikahan ketiga dengan Tergugat sebagai isteri ketiga dan isteri terakhir, oleh karena itu status isteri SAH dari almarhum XXXXXXXX adalah Tergugat dan selama pernikahan tidak pernah terjadi perceraian.;
14. Bahwa berdasarkan pernikahan almarhum XXXXXXXX dengan Almarhumah A.A. Putri Handayani memiliki anak 4 (empat) yaitu: ZAKI Bin A.A. Putri Handayani, PENGUGAT IV, ZAKIYAH Binti XXXXXXXX dan PENGUGAT VI, anak pertama Almarhumah A.A. Putri Handayani yang bernama **ZAKI, laki-laki lahir 10 Oktober 1983 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 863/193 tanggal 29 Oktober 1983 lahir diluar pernikahan yang SAH**, fakta ini disampaikan langsung oleh XXXXXXXX ketika masih hidup kepada **TERGUGAT** karena ketika itu A.A. Putri Handayani masih beragama Hindu dan kedua orang tua baik Pihak keluarga A.A. Putri Handayani maupun keluarga Alm XXXXXXXX tidak menyetujui hubungan tersebut akan tetapi Alm XXXXXXXX dan Almarhumah A.A. Putri Handayani tetap melanjutkan hubungan gelap sampai Almarhumah A.A. Putri Handayani mengandung ZAKI sehingga lahir lah anak laki-laki di luar nikah dan dinamakan ZAKI saat ini berusia kurang lebih 34 Tahun dan ini sesuai fakta Zaki lahir 10 Oktober 1983 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 863/193 tanggal 29 Oktober 1983 sementara perkawinan antara Almarhumah A.A. Putri Handayani dengan Almarhum XXXXXXXX pada tahun 1984 fakta ini sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : B-643/KUA.1509.13/Pw.01X/2017, yang menjelaskan bahwa Almarhumah A.A. Putri Handayani melangsungkan

Halaman 16 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dengan XXXXXXXX pada tahun 1984 sedangkan Zaki lahir tahun 1983; anak kedua PENGUGAT IV lahir di Pasuruan tanggal 29 Januari tahun 1992 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 311/Tlb/XI/1992 tanggal 30 November 1992 anak ketiga Zakiah Binti XXXXXXXX lahir di Pasuruan tanggal 2 Agustus 1994 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3514-LT-16112017-0094 tanggal 16 Nopember 2017 dan anak keempat PENGUGAT VI lahir di Pasuruan Tanggal 16 Januari 1997 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3514-LT-16112017-0093 tanggal 16 Nopember 2017.

15. Bahwa Zaki lahir di luar pernikahan yang sah, lahir pada tanggal 10 Oktober 1983, *"Bagaimana mungkin pernikahan dilangsungkan pada tanggal 18 Mei 1984 sedangkan telah lahir anak yang bernama Zaki pada tanggal 10 Oktober 1983 ??"*, Seandainya pernikahan yang sah harusnya pernikahan tersebut tahun 1982 maka sesuai akta kelahiran Zaki lahir 1983 fakta Zaki lahir di luar nikah sah diakui sendiri oleh Alm XXXXXXXX kepada TERGUGAT ketika masih hidup bahwa Zaki merupakan anak yang lahir di luar pernikahan yang sah atau disebut anak hasil perzinahan, dengan demikian Zaki tidak berhak atas harta waris dari Alm XXXXXXXX.;
16. Bahwa dalam hukum Islam sangat tegas mengatur mengenai status hukum bagi anak yang lahir diluar perkawinan (perzinahan). Menurut Alqur'an, Hadist Nabi Muhammad S.A.W., Itjma' Ulama, Pendapat Para Imam Madzhab, Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Menurut Fatwa MUI tentang Anak Hasil Perzinahan atau anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah tidak memiliki 4 Hak yang melekat kepada Ayah Biologisnya (lelaki yang menyebabkan kelahirannya) yaitu sebagai berikut:
 1. Tidak Mempunyai Hubungan Nasab dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya;
 2. Tidak Bisa Menjadi Wali Nikah kepada saudara perempuan yang lahir dari dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya;
 3. Tidak Memiliki Hak Waris dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya;

Halaman 17 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tidak Memiliki Nafakah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.

Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafakah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dalil-Dalilnya sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT sebagai berikut:

- a. Firman Allah yang mengatur nasab, antara lain :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. (QS. Al-Furqan : 54).

- b. Firman Allah yang melarang perbuatan zina dan seluruh hal yang mendekatkan ke zina, antara lain:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk “ (QS. Al-Isra : 32).

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا يُفْعَلْ ذَلِكَ بِلِقَىٰ أَثَامًا

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina” (QS. Al-Furqan: 68 – 69)

- c. Firman Allah yang menjelaskan tentang pentingnya kejelasan nasab dan asal usul kekerabatan, antara lain:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu



dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. (QS. Al-Ahzab: 4 – 5).

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

“... (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) “ (QS. Al-Nisa: 23).

2. **Sabda Nabi Shallallahu’alaihi wa Sallam, sebagai berikut:**

- a. Hadis yang menerangkan bahwa anak itu dinasabkan kepada pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas), sementara pezina harus diberi hukuman, antara lain:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُثْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ أَنْظِرْ إِلَيَّ شَبِيهَهُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَقَطَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبِيهِهِ فَرَأَى شَبِيهًا بَيْنًا بَعْثَنِي فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. الْحَجَرُ وَاحْتَجَبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ

Dari ‘Aisyah ra bahwasanya ia berkata: Sa’d ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zam’ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa’d berkata: Wahai Rasulallah, anak ini adalah anak saudara saya ‘Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. ‘Abd ibn Zum’ah juga berkata: “Anak ini saudaraku wahai Rasululllah, ia terlahir dari pemilik kasur (firas) ayahku dari ibunya. Lantas Rasululllah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan ‘Utbah, lalu Rasul bersabda: “Anak ini saudaramu wahai ‘Abd ibn Zum’ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zam’ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)



يا رسول الله، إن فلاناً ابني، عَاهَرْتُ :قام رجل فقال :عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، :بأمره في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود .الولد للفراش، وللعاهر الحجر

"Dari 'Amr ibn Syu'aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya rasulallah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, rasulullah saw pun bersabda: "tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)" (HR. Abu Dawud);

- b. **Hadis yang menerangkan bahwa anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya**, antara lain:

رواه أبو داود . "لأهل أمه من كانوا "قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا

Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: "Bagi keluarga ibunya ..." (HR. Abu Dawud)

- c. **Hadis yang menerangkan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya**, antara lain:

أيما رجل " :عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سنن الترمذي -رواه الترمذي "عاهر بكرة أو أمة فالولد ولد زنا ، لا يرث ولا يورث 1717

"Dari 'Amr ibn Syu'aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa rasulullah saw bersabda: **Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan**". (HR. Al-Turmudzi)

3. Itjma' Ulama

Itjma' Ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam "al-Tamhid" (8/183) apabila ada seseorang berzina dengan perempuan yang memiliki suami, kemudian melahirkan anak, maka anak tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut.



وأجمعت الأمة على ذلك نقلاً عن نبيها صلى الله عليه وسلم، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ولد يولد على فراش لرجل لاحقاً به على كل حال، إلا أن ينفيه بلعان على حكم اللعان
Ulama telah ijma' (bersepakat) tentang hal itu dengan dasar hadis nabi saw, dan rasul saw menetapkan setiap anak yang terlahir dari ibu, dan ada suaminya, dinasabkan kepada ayahnya (suami ibunya), kecuali ia menafikan anak tersebut dengan li'an, maka hukumnya hukum li'an.

Juga disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Kitab al-Mughni (9/123) sebagai berikut:

وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر أنه لا يلحقه

Para Ulama bersepakat (ijma') atas anak yang lahir dari ibu, dan ada suaminya, kemudian orang lain mengaku (menjadi ayahnya), maka tidak dinasabkan kepadanya.

Pendapat Jumhur Madzhab Fikih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab, dan dengan demikian anak zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinai, sebagaimana termaktub dalam beberapa kutipan berikut:

a. Ibn Hajar al-'Asqalani:

أحدهما :معنيان "الولد للفراش" لقوله :نقل عن الشافعي أنه قال إذا تنازع رب الفراش :هو له مالم ينفه، فإذا نفاه بما شرع له كاللعان انتفى عنه، والثاني للزاني الخيبة :، أي "وللعاهر الحجر" :بقوله: "ثم قال "والعاهر فالولد لرب الفراش حرمان الولد :يختص بالليل، ومعنى الخيبة هنا :الزنا، وقيل :والحرمان، والعهر بفتح الحاء له الحجر وبفيه الحجر والتراب، :الذي يدعيه، وجرت عادة العرب أن تقول لمن خاب وهو ضعيف، لأن الرجم :قال النووي المراد بالحجر هنا أنه يرمم :ونحو ذلك، وقيل مختص بالمحصن، ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد، والخبر إنما سيق لنفي الولد، وقال "والأول أشبه بمساق الحديث، لتعم الخيبة كل زان :السبكي

Diriwayatkan dari Imam Syafe'i dua pengertian tentang makna dari hadist " Anak itu menjadi hak pemilik kasur/suami " .



Pertama : Anak menjadi hak pemilik kasur/suami selama ia tidak menafikan/ mengingkarinya. Apabila pemilik kasur/suami menafikan anak tersebut (tidak mengakuinya) dengan prosedur yang diakui keabsahannya dalam syariah, seperti melakukan Li'an, maka anak tersebut dinyatakan bukan sebagai anaknya.

Kedua : Apabila bersengketa (terkait kepemilikan anak) antara pemilik kasur/suami dengan laki-laki yang menzinai istri/budak wanitanya, maka anak tersebut menjadi hak pemilik kasur/ suami.

Adapun maksud dari “ Bagi Pezina adalah Batu “ bahwa laki-laki pezina itu keterhalangan dan keputus-asaan. Maksud dari kata Al-'AHAR dengan menggunakan dua fathah (pada huruf 'ain dan ha') adalah zina. Ada yang berpendapat bahwa kata tersebut digunakan untuk perzinaan yang dilakukan pada malam hari.

Oleh karenanya, makna dari keputus-asaan disini adalah bahwa laki-laki pezina tersebut tidak mendapatkan hak nasab atas anak yang dilahirkan dari perzinaannya. Pemilihan kata keputus-asaan di sini sesuai dengan tradisi bangsa arab yang menyatakan “Baginya ada batu” atau : Di mulutnya ada batu” buat orang yang telah berputus asa dari harapan.

Ada yang berpendapat bahwa pengertian dari batu di sini adalah hukuman rajam. Imam Nawawi menyatakan bahwa pendapat tersebut adalah lemah, karena hukuman rajam hanya diperuntukkan buat pezina yang mukhsan (sudah menikah). Di sisi yang lain, hadist ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan hukum rajam, tapi dimaksudkan untuk sekedar menafikan hak anak atas pezina tersebut. Oleh karena itu Imam Subki menyatakan bahwa pendapat yang pertama itu lebih sesuai dengan redaksi hadist tersebut, karena dapat menyatakan secara umum bahwa keputus-asaan (dari



mendapatkan hak anak) mencakup seluruh kelompok pezina (mukhsan atau bukan mukhsan).

b. Pendapat Imam al-Sayyid al-Bakry dalam kitab “l’anatu al-Thalibin” juz 2 halaman 128 sebagai berikut:

ولد الزنا لا ينسب لأب وإنما ينسب لأمه

Anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayah, ia hanya dinasabkan kepada ibunya.

c. Pendapat Imam Ibn Hazm dalam Kitab al-Muhalla juz 10 halaman 323 sebagai berikut :

والولد يلحق بالمرأة إذا زنت و حملت به ولا يلحق بالرجل

Anak itu dinasabkan kepada ibunya jika ibunya berzina dan kemudian mengandungnya, dan tidak dinasabkan kepada lelaki.

2. Pendapat Imam Ibnu Nujaim dalam kitab “al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz ad-Daqaiq”:

؛ لَأَنَّ نَسَبَهُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ مُنْقَطِعٌ فَلَا يَرِثُ وَيَرِثُ وَلَدُ الزَّانَا وَاللَّعَانِ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَقَطُّ بِهِ وَمِنْ جِهَةِ الْأُمِّ ثَابِتٌ فَيَرِثُ بِهِ أُمُّهُ وَأُخْتُهُ مِنَ الْأُمِّ بِالْفَرَضِ لَا غَيْرَ وَكَذَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَأُخْتُهُ مِنَ أُمِّهِ فَرَضًا لَا غَيْرَ

Anak hasil zina atau li'an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, karena nasabnya dari pihak bapak telah terputus, maka ia tidak mendapatkan hak waris dari pihak bapak, sementara kejelasan nasabnya hanya melalui pihak ibu, maka ia memiliki hak waris dari pihak ibu, saudara perempuan seibu dengan fardh saja (bagian tertentu), demikian pula dengan ibu dan saudara perempuannya yang seibu, ia mendapatkan bagian fardh (tertentu), tidak dengan jalan lain.

3. Pendapat Imam Ibn ‘Abidin dalam Kitab “Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar” (*Hasyiyah Ibn ‘Abidin*) sebagai berikut :

ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط لما قد مناه في العصباء أنه لا أب لهما

Anak hasil zina atau li'an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, sebagaimana telah kami jelaskan di bab yang



menjelaskan tentang Ashabah, karena anak hasil zina tidaklah memiliki bapak.

4. Pendapat Ibnu Taymiyah dalam kitab “al-Fatawa al-Kubra” :

كَمَا ثَبَتَ عَنْ .وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اسْتِخْلَاقِ وَلَدِ الزَّانَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِرَاشًا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَخَقُّ ابْنِ وَلِيدَةِ زُمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ زُمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ النَّبِيِّ
، وَكَانَ قَدْ أَحْبَلَهَا عَثْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَأَخْتَصَمَ فِيهِ سَعْدٌ وَعَبْدُ بْنُ زُمْعَةَ ، فَقَالَ سَعْدٌ
أَخِي وَإِنْ وَلِيدَةَ أَبِي : فَقَالَ عَبْدٌ .عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زُمْعَةَ هَذَا ابْنِي .ابْنُ أَخِي :
هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زُمْعَةَ الْوَلَدُ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .؛ وَلَدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي
لَمَّا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ الْبَيِّنِ بَعَثَهُ ، لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ؛ اخْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ
فَجَعَلَهُ أَخَاهَا فِي الْمِيرَاثِ دُونَ الْخُرْمَةِ

Para ulama berbeda pendapat terkait istilakhaq (penisbatan) anak hasil zina apabila si wanita tidak memiliki pemilik kasur/suami atau sayyid (bagi budak wanita). Diriwayatkan dalam hadist bahwa Rasulullah SAW menisbatkan anak budak wanita Zam'ah ibn Aswad kepadanya (Zam'ah), padahal yang menghamili budak wanita tersebut adalah Uthbah ibn Abi Waqqosh. Sementara itu, Sa'ad menyatakan : anak dari budak wanita tersebut adalah anak saudaraku (Uthbah), dan aku (kata sa'ad) ditugaskan untuk merawatnya seperti anakku sendiri". Abd ibn Zam'ah membantah dengan berkata : “anak itu adalah saudaraku dan anak dari budak wanita ayahku, ia dilahirkan di atas ranjang ayahku”. Rasulullah SAW bersabda: “anak itu menjadi milikmu wahai Abd ibn Zam'ah, anak itu menjadi hak pemilik kasur dan bagi pezina adalah batu”, kemudian Rasulullah bersabda : “Berhijablah engkau wahai Saudah (Saudah binti Zam'ah – Istri Rasulullah SAW)”, karena beliau melihat kemiripan anak tersebut dengan Uthbah, maka beliau menjadikan anak tersebut saudara Saudah binti Zam'ah dalam hal hak waris, dan tidak menjadikannya sebagai mahram.

4. Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dengan judul “Ahkam al-Aulad al-Natijin ‘an al-Zina” yang disampaikan pada Daurah ke-20 Majma' Fiqh Islami di Makkah pada 25 – 29 Desember 2010 yang pada intinya menerangkan bahwa, jika ada seseorang laki-laki



berzina dengan perempuan yang memiliki suami dan kemudian melahirkan anak, terdapat ijma ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam “al-Tamhid” (8/183) yang menegaskan bahwa anak tersebut tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut melalui *li’an*. Sementara, jika ia berzina dengan perempuan yang tidak sedang terikat pernikahan dan melahirkan seorang anak, maka menurut jumhur ulama madzhab delapan, anak tersebut hanya dinasabkan ke ibunya sekalipun ada pengakuan dari laki-laki yang menzinainya. Hal ini karena penasaban anak kepada lelaki yang pezina akan mendorong terbukanya pintu zina, padahal kita diperintahkan untuk menutup pintu yang mengantarkan pada keharaman (*sadd al-dzari’ah*) dalam rangka menjaga kesucian nasab dari perilaku munkarat.

5. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa *“anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”*

Semakna dengan ketentuan tersebut, Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

“anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”

6. Menurut Fatwa MUI

Status Hukum Anak Zina menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya yaitu memutuskan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
- 2) Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Berdasarkan dalil-dalil dan dasar-dasar hukum diatas maka seharusnya penggugat tidak memaksakan untuk memasukkan Zaki bin almarhumah a.a. Putri Handayani sebagai ahli waris XXXXXXXX oleh karena Zaki lahir di luar pernikahan yang sah hal ini menunjukan jelas-jelas para penggugat tidak beritikad baik dan sangat berani menentang Al Qur'an dan atau syariat hukum islam yang telah di uraikan diatas.;
18. Bahwa Para Penggugat memiliki itikad tidak baik terkait penentuan Ahli Waris dari Alm XXXXXXXX, karena Para Penggugat dengan sengaja tidak menyebutkan data lengkap terkait anak-anak dari Almh A.A. Putri Handayani, Para Penggugat memiliki kepentingan dengan cara bathil untuk memasukkan Zaki Bin Almh A.A. Putri Handayani sebagai Ahli Waris Alm XXXXXXXX agar mendapatkan hak waris dengan cara haram padahal jelas Zaki anak yang lahir di luar nikah, maka tidak berhak mendapatkan waris dari Alm XXXXXXXX.;
19. Bahwa **Tergugat** mendapatkan informasi terkait anak Alm XXXXXXXX dengan Almh A.A. Putri Handayani yang bernama Zakiyah Binti XXXXXXXX telah menikah dengan laki-laki kristen dan memeluk agama kristen (murtad), karena Zakiyah Binti XXXXXXXX telah murtad atau keluar dari islam maka Zakiyah Binti XXXXXXXX tidak mendapatkan hak waris dari Alm XXXXXXXX.

(Dalil Tergugat ini didasarkan pada informasi yang Tergugat peroleh, besar harapan Tergugat bahwa ZAKIYAH Binti XXXXXXXX tidak Murtad jika benar Zakiyah Murtad maka berdasarkan syariat islam maka Zakiyah tidak berhak mendapatkan hak waris namun jika Zakiyah ternyata terbukti tidak murtad maka Tergugat sangat bersyukur dan Zakiyah sangat berhak untuk mendapatkan hak nya sebagai Ahli Waris dari Alm XXXXXXXX.)

Orang murtad tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarganya yang beragama Islam. Demikian juga sebaliknya. Rasulullah bersabda, diriwayatkan dari Abi Bardah, beliau berkata: "Saya telah diutus oleh Rasulullah saw kepada seorang laki-laki yang telah kawin dengan istri bapaknya, maka Rasulullah menyuruh saya untuk memenggal lehernya

Halaman 26 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



dan membagi-bagikan hartanya sebagai harta rampasan, sedang dia adalah murtad."

Berdasarkan pasal 171 poin b KHI yang menyatakan "perwaris adalah orang yang saat meninggalnya atau saat dinyatakan meninggal berdasar putusan pengadilan beragama islam dan meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan". Dalam pasal yang sama 171 poin c KHI menyatakan "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama islam dan tidak karena hukum menjadi ahli waris. Kedudukan ahli waris yang telah murtad adalah menjadi penghalang bagi dirinya untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris hal ini dikarenakan bahwa pembagian harta warisan harus diberikan kepada para ahli waris yang beragama Islam dan seperti yang dihadistkan Baginda Rasulullah S.A.W bahwa Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi harta muslim." (HR.Bukhari dan Muslim).

berdasarkan uraian diatas maka Zakiyah Binti XXXXXXXXX dicoret dari daftar ahli waris alm XXXXXXXXX karena telah murtad.

20. Berdasarkan fakta-fakta diatas Almarhumah A.A. Putri Handayani memiliki Anak yang berhak untuk mendapatkan Hak Waris adalah 2 (dua) orang yaitu, PENGUGAT IV Lahir di Pasuruan 29 Januari 1992 berdasarkan Akta Kelahiran No. 311/T1b/XI/1992, dan PENGUGAT VI., lahir di Pasuruan tanggal 16 Januari 1997 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3514-LT-16112017-0093 tanggal 16 Nopember 2017;
21. Bahwa berdasarkan pernikahan almarhum XXXXXXXXX dengan Zulaiha Bibie Binti Nur Muhammad dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu PENGUGAT I, Hykel Thalib Bin XXXXXXXXX, dan XXXXXX Binti XXXXXXXXX. Karena XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX telah meninggal dunia maka Ahli Waris dari Pernikahan dengan Zulaiha Bibie Binti Nur Muhammad adalah 2 (dua) orang anak yaitu PENGUGAT I dan Hykel Thalib Bin XXXXXXXXX.
22. Bahwa Alm. XXXXXXXXX meninggal dunia telah meninggalkan **Ahli Waris** sebagai berikut:



- a) Isteri yaitu Emma Binti Abdul Kadir Waber (Tergugat), NIK 5171035506650010, tanggal lahir 15-06-1965, dan status perkawinan sah berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 777/50/XI/1996 tanggal 18 November 1996.
- b) 4 (empat) anak dari Alm. XXXXXXXX yaitu:
 - 1) PENGGUGAT IV, lahir di pasuruan tanggal 29 januari 1992 berdasarkan akta kelahiran nomor 311/tlb/xi/1992 tanggal 30 nopember 1992.
 - 2) Rubayak Binti XXXXXXXX, lahir di pasuruan tanggal 16 januari 1997 berdasarkan akta kelahiran nomor : 3514-lt-16112017-0093 tanggal 16 nopember 2017.
 - 3) PENGGUGAT I, nik 51710323058900020, laki-laki lahir di denpasar, 23 mei 1989.
 - 4) Hykel Thalib Bin XXXXXXXX, nik: 5171031311900002, laki-laki tanggal lahir 13-11-1990.

23. Bahwa terkait dalil angka 7 Gugatan Para Penggugat tidak mengungkap seluruh harta peninggalan dari Alm XXXXXXXX, padahal Tergugat bersama-sama dengan Para Penggugat XXXXXXXX dan Hykel Thalib pada tanggal 5 September 2017 telah membuat surat pernyataan Ahli Waris dan memuat harta waris berupa 7 (tujuh) sertifikat tanah hak milik berupa tanah dan bangunan atas nama XXXXXXXX dengan uraian sebagai berikut:

1. Sebidang Tanah dengan SHM No. 6105/Pemecutan Kelod, Surat Ukur tanggal 21/05/2007, No. 01839/PemecutanKelod/2007, Luas 250 M2 atas nama XXXXXXXX, bertempat di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
2. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan SHM No. 3732/Kelurahan Kuta atasnama XXXXXXXX yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 9A seluas 1600 M2 asal hak tanah tersebut diperoleh oleh XXXXXXXX dengan Jual Beli 11 Maret 1991 Dari Ketut Rai.
3. Sebidang Tanah dan Bangunan dalam bentuk Rumah Tinggal yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Perumahan Mutiara dengan SHM No. 629, Surat Ukur Tanggal 02/02/2009, No. 02274/Pemecutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelod/2009 luas 180 M2 atasnama XXXXXXXX, bertempat di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

4. Sebidang Tanah dengan SHM No. 1928, Surat Ukur tanggal 11-05-2012 No. 01519/Tegal Harum/2012, Luas 308 M2 atasnama XXXXXXXX, bertempat di Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
5. Sebidang Tanah dengan SHM No. 4384, surat ukur tanggal 31-7-1998 No. 296/1998 luas 35 M2 atasnama XXXXXXXX, bertempat di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
6. Sebidang Tanah dengan SHM No. 4573, Surat Ukur tanggal 30-12-1998 No. 557/1998 luas 78M2 atasnama XXXXXXXX, bertempat di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
7. Sebidang Tanah dan Bangunan Toko dengan SHM No. 305/Desa Dauh Puri Kangin atasnama XXXXXXXX yang beralamat di Jalan Sulawesi No 22 Denpasar seluas 303 M2.

Surat Pernyataan Ahli Waris ini di buat di Denpasar tanggal 05 September 2017 dan ditandatangani oleh Tergugat, Helmy Thalib bin XXXXXXXX (Penggugat) dan Hykel Thalib bin XXXXXXXX (**Penggugat**) serta di bubuhi tanda tangan 2 (dua) orang saksi yaitu Mar'i Talib dan Nasar Talib dan Surat Pernyataan ini di ketahui oleh Kepala Dusun Br. Samping Buni, Perbekel Desa Pemecutan Kelod dan Camat Denpasar Barat., oleh karena itu uraian dalil angka 7 dalam Gugatan Para Penggugat yang menguraikan harta peninggalan XXXXXXXX berupa tanah dan rumah yang berada di Denpasar hanya 3 (tiga) adalah sebagai berikut:

- 1) Sebidang Tanah dengan SHM No. 6105/Pemecutan Kelod, Surat Ukur tanggal 21/05/2007, No. 01839/PemecutanKelod/2007, Luas 250 M2 atasnama XXXXXXXX, bertempat di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Halaman 29 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sebidang Tanah dengan SHM No. 1928, Surat Ukur tanggal 11-05-2012 No. 01519/Tegal Harum/2012, Luas 308 M2 atasnama XXXXXXXX, bertempat di Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
- 3) Sebidang Tanah dengan SHM No. 4573, Surat Ukur tanggal 30-12-1998 No. 557/1998 luas 78M2 atasnama XXXXXXXX, bertempat di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Maka jelas dan terang dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 7 tersebut mempunyai itikad tidak baik karena dengan sengaja tidak mengurai secara detail dan atau berupaya menggelapkan harta-harta peninggalan Alm XXXXXXXX oleh karena itu perbuatan Para Penggugat terindikasi Penggelapan atas Harta Peninggalan Alm XXXXXXXX dan bentuk perbuatan yang tidak terpuji serta melanggar syariat islam yang akan menimbulkan konsekuensi pidana penggelapan, untuk hal tersebut Tergugat akan mengurai secara detail harta-harta yang dimiliki oleh Alm XXXXXXXX selama hidup yang diketahui Tergugat agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat mengambil keputusan yang tidak menyalahi syariat Islam yang telah di atur dalam Al Qur'an dan Hadis-hadis serta hukum positif yang berkaitan dengan perkara aquo.;

24. Bahwa masih ada beberapa asset rumah, tanah dan atau dalam bentuk Toko/Tempat usaha yang tidak dimasukan oleh para penggugat dalam dalil Gugatannya, oleh karena itu Tergugat dalam Jawaban Gugatan ini menguraikan harta-harta peninggalan Alm XXXXXXXX yang diketahui oleh Tergugat sebagai berikut:

- 1) Rumah kontrakan selama 20 tahun dalam bentuk kost2 an ada 15 kamar yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang 100 No. 16.
- 2) Tanah dan bangunan dalam bentuk sewa tanah usaha mebel dulu bernama "Khas Bali" usaha ini di jalankan ketika Alm XXXXXXXX masih hidup dan sekarang di lanjutkan oleh PENGGUGAT I / Penggugat selanjutnya usaha tersebut terus berkembang dan saat ini bernama Royal Furniture beralamat di

Halaman 30 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Imam Bonjol No. 478, Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar.

- 3) Tanah dan bangunan status hak milik Alm XXXXXXXX, beralamat di Jalan Imam Bonjol No 559 Br Margaya Desa Pemecutan Kelod Denpasar Barat seluas 200 M2, asset-asset di dalamnya berupa berbagai jenis kayu dengan kualitas tinggi diantaranya ada kayu Ulin, Kayu decking bengkirai dan kayu-kayu jenis mahal lain serta ada juga mesin-mesin potong kayu, mesin profile dan alat-alat mesin pabrikan dan lain-lain jika ditotal keseluruhan bernilai Rp 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) semua asset-asset tersebut telah di jual oleh PENGGUGAT I / Penggugat tanpa persetujuan Tergugat.
 - 4) Tanah dan Bangunan berupa Tempat Usaha bernama Meubel Mahkota Furniture yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.148, Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, dan usaha ini juga di jalankan ketika Alm. XXXXXXXX masih hidup dan saat di jalankan dan atau dikuasai oleh Penggugat / Hykel Thalib bin XXXXXXXX saat ini usaha tersebut berkembang pesat.
25. Bahwa mengenai asset-aset selain yang ada dalam surat pernyataan ahli waris yang dengan sengaja tidak di masukan dalam gugatan oleh Para Penggugat, Tergugat menduga masih ada beberapa asset harta peninggalan Alm XXXXXXXX yang tidak di ketahui oleh Tergugat sengaja disembunyikan oleh Para Penggugat, untuk hal ini maka Tergugat mengingatkan akan azab Allah SWT atas harta tersebut jelas haram dan di murkai Allah SWT apabila tidak di ungkap dalam gugatan, disamping itu apabila di kemudiah hari di ketahui oleh Tergugat asset-asset atau harta peninggalan Alm XXXXXXXX ternyata ada maka Tergugat akan melaporkan pidana atas penggelapan asset harta peninggalan Alm XXXXXXXX tersebut yang seharusnya menjadi objek waris dan juga mengajukan gugatan perdata atas asset-asset tersebut tak terkecuali apabila telah di alihkan ke Pihak Ketiga atas Siapa saja yang terlibat. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa terkait dalil Para Penggugat mengenai Sebidang Tanah dengan SHM No. 01133, Luas 8.998 M2 yang berada di Desa Ngatabaru, Kecamatan Sigi Binomaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Emma Abdul Kadir Waber, bahwa tanah tersebut pada tahun 2013 sudah di jual oleh Alm XXXXXXXXX dengan harga Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) kepada H. Amir Adnan dan Mumtaz Amir di palu, bahwa uang hasil penjualan pun sudah diterima oleh Alm XXXXXXXXX ketika masih hidup dan uang tersebut oleh Alm XXXXXXXXX digunakan untuk melunasi hutangnya.;
27. Bahwa terkait dalil-dalil Penggugat mengenai 1 (satu) unit Mobil Merek Suzuki Type Splash dengan Nomor Polisi DK 33 MA atas nama Tergugat, bahwa Mobil Splash tersebut pada Tahun 2018 sudah dijual oleh salah satu Penggugat yaitu PENGGUGAT I kepada Ibu Ratna dan uang hasil penjualan mobil tersebut termasuk untuk melunasi hutang-hutang Alm XXXXXXXXX, Para Penggugat yang memasukkan unit mobil tersebut dalam dalil gugatan merupakan suatu kebohongan dan bentuk itikad tidak baik dari Penggugat / PENGGUGAT I.
28. Bahwa terkait dalil Gugatan Para Penggugat perihal 1 (satu) unit Toko berdasarkan SHGB No. 149/ Ampel seluas 23 M2 adalah bukan merupakan harta peninggalan milik Alm. XXXXXXXXX, melainkan merupakan Harta bawaan dari Tergugat yang diperoleh Tergugat dari Harta Hibah yang diperoleh dari keluarga Tergugat maka berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka harta yang dimaksud bukan merupakan harta Bersama oleh karena itu maka harta tersebut bukan termasuk harta waris atau harta peninggalan dari Alm XXXXXXXXX.
29. Bahwa berdasarkan dalil angka 14 dan 15 dalam Jawaban Gugatan ini maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menghapus Sebidang Tanah dengan SHM No. 01133, Luas 8.998 M2 yang berada di Desa Ngatabaru, Kecamatan Sigi Binomaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dan 1 (satu) unit Mobil Merek Suzuki Type Splash dengan Nomor Polisi DK 33 MA dari daftar harta peninggalan Alm XXXXXXXXX.

Halaman 32 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa terkait dalil Gugatan Para Penggugat angka 8 dan angka 9 Tergugat menolak akan tetapi mengakui hutang yang ditinggalkan Alm XXXXXXXX, Tergugat menegaskan bahwa dana-dana ataupun hasil uang yang di peroleh PENGUGAT I dan Hykel Thalib bin XXXXXXXX untuk melunasi hutang-hutang milik XXXXXXXX merupakan bersumber dari bisnis usaha keluarga yang sebelumnya dijalankan oleh Alm XXXXXXXX baik berupa hak-hak sewa tanah, sewa rumah-rumah, kost-kost an dan lain-lain yang semua hasil hasil nya mengalir kepada Para Penggugat PENGUGAT I dan Hykel Thalib bin XXXXXXXX kedua nya saat ini mengelola dan atau menjalankan Toko Royal Furniture dan Toko Meubel Mahkota, yang juga merupakan satu kesatuan dari harta waris itu sendiri jadi pemanfaatan harta waris atau warisan bisnis dari Alm XXXXXXXX yang telah di dimanfaatkan oleh PENGUGAT I dan Hykel Thalib bin XXXXXXXX untuk melunasi hutang-hutang XXXXXXXX, saat ini toko tersebut telah berkembang dan Tergugat menduga sudah ada cabang usaha tersebut yang sumber dana nya dari usaha yang di jalankan Alm XXXXXXXX, atas hal tersebut Tergugat tidak memungkirkan justru sangat menghargai tindakan PENGUGAT I dan Hykel Thalib bin XXXXXXXX untuk melunasi hutang-hutang Alm XXXXXXXX namun mengingatkan perolehan harta untuk membayar hutang-hutang XXXXXXXX tersebut berasal dari bisnis keluarga, Tergugat juga menegaskan sampai saat ini tidak pernah mendapatkan hak apapun atas hasil lanjutan usaha Alm XXXXXXXX tersebut sejak meninggalnya XXXXXXXX, sehingga Tergugat pontang-panting untuk membiayai kehidupannya sendiri sementara Para Penggugat PENGUGAT I dan Hykel Thalib bin XXXXXXXX tidak peduli sama sekali terhadap TERGUGAT.

I. DALAM REKOVENSI

31. Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekovensi menikah dengan XXXXXXXX pada tahun 1996 berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 777/50/XI/1996 tanggal 18 November 1996, serta Tergugat Konvensi / Penggugat Rekovensi adalah isteri yang sah yang menemani almarhum XXXXXXXX hingga meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2017

Halaman 33 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor: 5171-KM-12062017-0004 tanggal 12 Juni 2017.

32. Bahwa status hukum seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya berstatus sebagai Janda Cerai mati dan berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam ***"Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama"*** maka Isteri tersebut selain mendapatkan Hak Waris juga berhak terhadap Harta Gono Gini yang di peroleh dalam harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai Harta bersama, ***"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"***.

Jadi seluruh harta yang diperoleh oleh XXXXXXXX terhitung dari 18 November 1996 sampai dengan 18 Mei 2017 maka harta-harta yang peroleh merupakan harta Bersama hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta harta Bersama yang diperoleh sebelum di bagi waris terlebih dahulu di bagi hak untuk pasangan yang hidup lebih lama (Tergugat Konvensi / Penggugat Rekovens) sebesar 50 % (lima puluh persen) atau separuh dari Harta Bersama, setelah harta tersebut dibagi separuh maka separuh sisa hartanya dapat di bagi waris kepada seluruh Ahli Waris termasuk Tergugat Konvensi / Penggugat Rekovens sebagai Isteri SAH Pewaris sebesar 1/8 dari sisa harta Bersama tersebut.

33. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan beberapa putusan pengadilan diantaranya Putusan Mahkamah Agung No. 3764/Pdt/1992 tanggal 30 Maret 1992 yang kaidah hukumnya menyatakan: "seorang janda akan mendapat ½ (setengah) bagian dari harta bersama dan ½ (setengah) bagian lagi selebihnya menjadi harta warisan dari almarhum suaminya, yang akan dibagi antara janda itu dan anak-anaknya, dan masing-masing mendapatkan bagian yang sama besarnya" berdasarkan uraian tersebut maka harta Bersama di bagi setengah atau 50 % diserahkan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekovens selebihnya di bagi kepada seluruh ahli waris termasuk

Halaman 34 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Konvensi / Penggugat Rekovensi untuk mendapatkan 1/8 bagian dari sisa harta peninggalan.

34. Bahwa selama perkawinan antara Tergugat Konvensi / Penggugat Rekovensi dengan Almarhum XXXXXXXX memiliki harta Bersama sebagai berikut:

- 1) Rumah dan Tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Gang 100 dengan SHM No. 6105/Pemecutan Kelod, Surat Ukur tanggal 21/05/2007, No. 01839/PemecutanKelod/2007, Luas 250 M2 atas nama XXXXXXXX, bertempat di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat : rumah Bapak H Juami No. 18.
 - Sebelah timur : Rumah Kos-Kosan No. 16.
 - Sebelah utara : rumah Alm XXXXXXXX.
 - Sebelah selatan : Jalan.
- 2) Sebidang Tanah dan Bangunan dalam Bentuk Rumah Tinggal yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Perumahan Mutiara dengan SHM No. 629, Surat Ukur Tanggal 02/02/2009, No. 02274/Pemecutan Kelod/2009 luas 180 M2 atas nama XXXXXXXX, bertempat di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
- 3) Rumah dan Tanah dengan SHM No. 1928, Surat Ukur tanggal 11-05-2012 No. 01519/Tegal Harum/2012, Luas 308 M2 atas nama XXXXXXXX, bertempat di Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali., dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat : Jalan
 - Sebelah timur : Rumah
 - Sebelah utara : Toko Mawar
 - Sebelah selatan: rumah dr. Edis
- 4) Sebidang Tanah dengan SHM No. 4384, surat ukur tanggal 31-7-1998 No. 296/1998 luas 35 M2 atas nama XXXXXXXX,



bertempat di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan,
Kota Denpasar, Provinsi Bali.

- 5) Sebidang Tanah dengan SHM No. 4573, Surat Ukur tanggal 30-12-1998 No. 557/1998 luas 78 M2 atas nama XXXXXXXX, bertempat di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

35. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekovensensi menurut Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekovensensi berhak mendapatkan setengah dari seluruh harta Bersama yang dimiliki selama perkawinan sebagai pembagian hak atas harta gono gini.
36. Bahwa terkait harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Tergugat Konvensi / Penggugat Rekovensensi dengan XXXXXXXX maka berdasarkan Pasal 96 KHI Jo. Pasal 35 UU Perkawinan maka sebelum adanya Pembagian Harta Waris maka terlebih dahulu Harta peninggalan Alm XXXXXXXX harus di Bagi setengah bagian untuk diserahkan dan diberikan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekovensensi sebagai Istri SAH Alm XXXXXXXX sebagai bentuk pembagian harta gono-gini selama perkawinan.
37. Oleh karena itu ke lima obyek diatas yang tertuang dalam dalil angka 16 sebesar 50 % dari keseluruhan harta tersebut diserahkan dan menjadi hak milik dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekovensensi dan dari 50 % sisa harta Bersama tersebut maka berdasarkan Hukum Waris Islam maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekovensensi berhak memperoleh 1/8 dari 50 % atas 5 obyek harta waris yang disebut dalam dalil angka 16., maka dari itu Kami Mohon Kepada Ketua Majelis yang memeriksa perkara a quo dapat memutus dan menetapkan pembagian harta gono-gini terlebih dahulu sebelum membagi harta waris milik Alm. XXXXXXXX.

Harta Benda yang dimiliki XXXXXXXX semasa Hidup

38. Bahwa Alm. XXXXXXXX semasa hidupnya telah memiliki harta peninggalan dan atau asset-asset sebagai berikut:

Halaman 36 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sebidang Tanah dan Bangunan dengan SHM No. 3732/Kelurahan Kuta atas nama XXXXXXXX yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 9A seluas 1600 M2 asal hak tanah tersebut diperoleh oleh XXXXXXXX dengan Jual Beli 11 Maret 1991 Dari Ketut Rai.
- 2) Sebidang Tanah dengan SHM No. 6105/Pemecutan Kelod, Surat Ukur tanggal 21/05/2007, No. 01839/PemecutanKelod/2007, Luas 250 M2 atas nama XXXXXXXX, bertempat di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
- 3) Sebidang Tanah dengan SHM No. 629, Surat Ukur Tanggal 02/02/2009, No. 02274/Pemecutan Kelod/2009 luas 180 M2 atas nama XXXXXXXX, bertempat di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
- 4) Sebidang Tanah dengan SHM No. 1928, Surat Ukur tanggal 11-05-2012 No. 01519/Tegal Harum/2012, Luas 308 M2 atas nama XXXXXXXX, bertempat di Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
- 5) Sebidang Tanah dengan SHM No. 4384, surat ukur tanggal 31-7-1998 No. 296/1998 luas 35 M2 atas nama XXXXXXXX, bertempat di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
- 6) Sebidang Tanah dengan SHM No. 4573, Surat Ukur tanggal 30-12-1998 No. 557/1998 luas 78 M2 atas nama XXXXXXXX, bertempat di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
- 7) Sebidang Tanah dan Bangunan Toko dengan SHM No. 305/Desa Dauh Puri Kangin atas nama XXXXXXXX yang beralamat di Jalan Sulawesi No 22 Denpasar seluas 303 M2.
- 8) Sebidang Tanah dan Toko dengan SHM No 2976/Desa Pemogan atas nama A.A. Sagung Kartika dan A.A. Ngurah Agung Kertajaya dan A.A. Sagung Istri, belum di balik nama oleh Alm XXXXXXXX, dan Sebidang tanah tersebut sudah dibayar lunas oleh XXXXXXXX berdasarkan PPJB No.22 tanggal 3 Maret 1991,

Halaman 37 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lunas dibayar, seluas 245 M2 yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 37.

- 9) Sebidang Tanah dengan SHM No. 86/Desa Prigen kelurahan Pasuruan atas nama XXXXXXXXX seluas 352 M2 asal hak tanah tersebut diperoleh oleh XXXXXXXXX dengan Jual Beli dengan Tanurijanto pada tanggal 22 November 1989.
- 10) Sebidang Tanah dan Rumah dengan SHM No. 128/Kelurahan Gempol atas nama XXXXXXXXX seluas 325 M2 asal hak tanah tersebut diperoleh oleh XXXXXXXXX dengan jual beli berdasarkan akta jual beli No. 81/GMP/1990 tanggal 27 Juli 1990.
- 11) Sebidang Tanah dan Rumah dengan SHM No. 130/Kelurahan Gempol atas nama XXXXXXXXX seluas 71 M2 asal hak tanah tersebut diperoleh oleh XXXXXXXXX dengan jual beli berdasarkan akta jual beli No. 82/GMP/1990 tanggal 27 Juli 1990.
- 12) Rumah kontrakan selama 20 tahun dalam bentuk kost2 an ada 15 kamar yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang 100 No. 16.
- 13) Tanah dan bangunan dalam bentuk sewa tanah usaha mebel dulu bernama "Khas Bali" selanjutnya bernama **Royal Furniture** beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 478, Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar.
- 14) Tanah dan bangunan status hak milik Alm XXXXXXXXX, beralamat di Jalan Imam Bonjol No 559 Br Margaya Desa Pemecutan Kelod Denpasar Barat seluas 200 M2, asset-asset di dalam nya berupa berbagai jenis kayu ada kayu decking bengkirai dan lain-lain serta ada juga mesin2 potong kayu, mesin profile dan lain-lain jika ditotal keseluruhan bernilai Rp 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) telah di jual oleh PENGGUGAT I / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovens.
- 15) tanah dan bangunan berupa tempat usaha bernama **meubel mahkota furniture** yang beralam di jl. imam bonjol no.148, pemecutan klod, kec. denpasar bar., kota denpasar, dan usaha ini sepeninggal alm. XXXXXXXXX di kuasai oleh **penggugat konvensi / tergugat rekovens** / PENGGUGAT I dan hykel thalib

Halaman 38 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin XXXXXXXX dan saat ini di jalankan oleh hykel thalib bin XXXXXXXX.

Maka selanjutnya harta-harta tersebut di atas disebut harta terperkara atau Obyek perkara atau harta waris dari almarhum XXXXXXXX;

39. Bahwa baik harta bergerak maupun yang tidak bergerak didapat ketika almarhum masih hidup dan terikat perkawinan antara Tergugat Konvensi / Penggugat Rekovensensi dengan almarhum XXXXXXXX ;
40. Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekovensensi sebagai isteri SAH dari almarhum XXXXXXXX menjadikan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekovensensi berhak mendapatkan harta benda waris sebesar 1/8 (satu perdelapan) dari keseluruhan harta benda milik almarhum XXXXXXXX berdasarkan Alqur'an Surat An-Nisa Ayat 12 Jo. Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam (KHI),
QS. AN-Nisa Ayat 12

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai)

Halaman 39 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."

Pasal 180 KHI menjelaskan bagiannya sebagai berikut: "*Janda mendapat seperempat bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.*"

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas berdasarkan syariat islam dan ketentuan hukum positif di Negara Indonesia mengatur bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekovensensi berhak mendapatkan 1/8 (satu per delapan) dari keseluruhan harta benda peninggalan almarhum XXXXXXXX.

41. Bahwa setelah almarhum XXXXXXXX meninggal dunia tanpa alasan hak dan alasan jelas harta-harta tersebut dikuasai dan dinikmati oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovensensi (PENGGUGAT I dan Hykel Thalib Bin XXXXXXXX) yang merupakan anak-anak dari mantan isteri kedua almarhum XXXXXXXX sementara tergugat konvensi / penggugat rekovensensi tidak mendapatkan hak nya sama sekali ;
42. Bahwa untuk itu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekovensensi memohon kepada Pengadilan Agama Denpasar untuk membagi tirkah / harta peninggalan almarhum XXXXXXXX menurut hukum Islam, pada ahli warisnya yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pertama adalah Isteri yaitu Emma Binti Abdul Kadir Waber (Tergugat Konvensi / Penggugat Rekovensensi), NIK 5171035506650010, tanggal lahir 15-06-1965, dan status perkawinan sah berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 777/50/XI/ 1996 tanggal 18 November 1996.
 - 2) Kedua adalah anak yaitu 4 (empat) anak dari Alm. XXXXXXXX yaitu:
 - 1) PENGGUGAT IV, lahir di pasuruan tanggal 29 januari 1992 berdasarkan akta kelahiran nomor 311/tlb/xi/1992 tanggal 30 nopember 1992.

Halaman 40 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Rubayak Binti XXXXXXXXX, lahir di pasuruan tanggal 16 januari 1997 berdasarkan akta kelahiran nomor : 3514-lt-16112017-0093 tanggal 16 nopember 2017.
- 3) PENGGUGAT I, nik 51710323058900020, laki-laki lahir di denpasar, 23 mei 1989.
- 4) Hykel Thalib Bin XXXXXXXXX, nik: 5171031311900002, laki-laki tanggal lahir 13-11-1990.

secara SAH berdasarkan Syariat Islam;

43. Bahwa untuk itu pula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekovens i memohon kepada Pengadilan Agama Denpasar menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovens i atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya dengan memerintahkannya untuk menyerahkan bagian warisan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovens i, dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekovens i tanpa dibebankan kewajiban-kewajiban / beban-beban lainnya.
44. Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekovens i mempunyai prasangka yang beralasan, serta khawatir akan timbul niat dari XXXXXXXXX Dan Hykel Thalib dan atau Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovens i lainnya untuk mengalihkan harta warisan tersebut kepada pihak lain, maka terlebih dahulu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekovens i mohon agar Pengadilan Agama Denpasar berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta warisan/harta bersengketa tersebut di atas;

Tentang Perlunya Sita Jaminan.

45. Bahwa untuk menjamin terpenuhi dan terlaksananya segala tuntutan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekovens i dalam gugatan ini, dan juga guna mencegah adanya pengalihan hak dan atau pembebanan hak atas tanah atau harta benda peninggalan almarhum XXXXXXXXX sebagai berikut:
 - 1) Sebidang Tanah dan Bangunan dengan SHM No. 3732/Kelurahan Kuta atas nama XXXXXXXXX yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 9A seluas 1600 M2 asal hak tanah

Halaman 41 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperoleh oleh XXXXXXXX dengan Jual Beli 11 Maret 1991 Dari Ketut Rai.

- 2) Sebidang Tanah dengan SHM No. 6105/Pemecutan Kelod, Surat Ukur tanggal 21/05/2007, No. 01839/PemecutanKelod/2007, Luas 250 M2 atas nama XXXXXXXX, bertempat di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
- 3) Sebidang Tanah dan Bangunan dalam Bentuk Rumah Tinggal yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Perumahan Mutiara dengan SHM No. 629, Surat Ukur Tanggal 02/02/2009, No. 02274/Pemecutan Kelod/2009 luas 180 M2 atas nama XXXXXXXX, bertempat di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
- 4) Sebidang Tanah dengan SHM No. 1928, Surat Ukur tanggal 11-05-2012 No. 01519/Tegal Harum/2012, Luas 308 M2 atas nama XXXXXXXX, bertempat di Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
- 5) Sebidang Tanah dengan SHM No. 4384, surat ukur tanggal 31-7-1998 No. 296/1998 luas 35 M2 atas nama XXXXXXXX, bertempat di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
- 6) Sebidang Tanah dengan SHM No. 4573, Surat Ukur tanggal 30-12-1998 No. 557/1998 luas 78 M2 atas nama XXXXXXXX, bertempat di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
- 7) Sebidang Tanah dan Bangunan Toko dengan SHM No. 305/Desa Dauh Puri Kangin atas nama XXXXXXXX yang beralamat di Jalan Sulawesi No 22 Denpasar seluas 303 M2.
- 8) Sebidang Tanah dan Toko dengan SHM No 2976/Desa Pemogan atasnama A.A. Sagung Kartika dan A.A. Ngurah Agung Kertajaya dan A.A. Sagung Istri, belum di balik nama oleh Alm XXXXXXXX, dan Sebidang tanah tersebut sudah dibayar lunas oleh XXXXXXXX berdasarkan PPJB No.22 tanggal 3 Maret 1991,

Halaman 42 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lunas dibayar, seluas 245 M2 yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 37.

- 9) Sebidang Tanah dengan SHM No. 86/Desa Prigen kelurahan Pasuruan atas nama XXXXXXXX seluas 352 M2 asal hak tanah tersebut diperoleh oleh XXXXXXXX dengan Jual Beli dengan Tanurijanto pada tanggal 22 November 1989.
- 10) Sebidang Tanah dan Rumah dengan SHM No. 128/Kelurahan Gempol atas nama XXXXXXXX seluas 325 M2 asal hak tanah tersebut diperoleh oleh XXXXXXXX dengan jual beli berdasarkan akta jual beli No. 81/GMP/1990 tanggal 27 Juli 1990.
- 11) Sebidang Tanah dan Rumah dengan SHM No. 130/Kelurahan Gempol atas nama XXXXXXXX seluas 71 M2 asal hak tanah tersebut diperoleh oleh XXXXXXXX dengan jual beli berdasarkan akta jual beli No. 82/GMP/1990 tanggal 27 Juli 1990.
- 12) Rumah kontrakan selama 20 tahun dalam bentuk kost2 an ada 15 kamar yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang 100 No. 16.
- 13) Tanah dan bangunan dalam bentuk sewa tanah usaha mebel dulu bernama "Khas Bali" selanjutnya bernama Royal Furniture beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 478, Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar.
- 14) Tanah dan bangunan status hak milik Alm XXXXXXXX, beralamat di Jalan Imam Bonjol No 559 Br Margaya Desa Pemecutan Kelod Denpasar Barat seluas 200 M2, asset-asset di dalam nya berupa berbagai jenis kayu ada kayu decking bengkirai dan lain-lain serta ada juga mesin2 potong kayu, mesin profile dan lain-lain jika ditotal keseluruhan bernilai Rp 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) telah di jual oleh PENGUGAT I / Pengugat Konvensi / Tergugat Rekovensi.
- 15) Tanah dan Bangunan berupa Tempat Usaha bernama Meubel Mahkota Furniture yang beralam di Jl. Imam Bonjol No.148, Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, dan usaha ini sepeninggal Alm. XXXXXXXX di kuasai oleh Pengugat

Halaman 43 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi / Tergugat Rekovens / PENGUGAT I Dan Hykel Thalib Bin XXXXXXXX saat ini di jalankan oleh Hykel Thalib Bin XXXXXXXX.

Sebagai bentuk pencegahan terhadap adanya pengalihan hak dan atau pembebanan hak atas tanah atau harta benda peninggalan almarhum XXXXXXXX lebih lanjut kepada pihak lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 226 dan Pasal 227 HIR, adalah cukup beralasan apabila Tergugat Konvensi / Penggugat Rekovens mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar.

Tentang Perlunya PARA PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKOVENSI Dibebankan Uang Paksa (*DWANGSOM*).

46. Bahwa agar Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovens patuh dan taat melaksanakan putusan atas perkara ini, maka cukup beralasan bagi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekovens mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menghukum Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovens baik atas tanggungan sendiri maupun bersama, membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekovens, apabila Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovens lalai memenuhi ketentuan putusan dalam perkara ini terhitung sejak dibacakannya putusan sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan dengan sempurna;

Tentang Perlunya *Uitvoerbaar Bij Voorraad*.

47. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti – bukti yang sah dan otentik dan berdasarkan ketentuan ayat (1) HIR jo. Pasal 191 ayat (1) RBG, maka Putusan atas gugatan ini harus merupakan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan permohonan banding atau permohonan kasasi dan atau upaya hukum

Halaman 44 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT KONVENSI / PARA TERGUGAT REKOVENSI atau pihak lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan uraian Tergugat Konvensi / Penggugat Rekovensi tersebut di atas, sangat berdasar hukum kiranya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekovensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Negeri Denpasar agar mengabulkan gugatan ini untuk seluruhnya.

Berdasarkan fakta – fakta dan alasan - alasan tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekovensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus :

Dalam Konvensi.

- I. Menerima dan mengabulkan Jawaban Gugatan Tergugat untuk seluruhnya ;
- II. Menetapkan Tergugat adalah ahli waris yang SAH dari almarhum XXXXXXXX ;

Dalam Rekovensi.

- I. Menetapkan:

Pertama adalah Isteri yaitu Emma Binti Abdul Kadir Waber (Tergugat Konvensi / Penggugat Rekovensi), NIK 5171035506650010, tanggal lahir 15-06-1965, dan status perkawinan sah berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 777/50/XI/1996 tanggal 18 November 1996.

Kedua adalah **anak** yaitu 4 (Empat) anak dari Alm. XXXXXXXX yaitu:

1. PENGGUGAT IV, Lahir di Pasuruan tanggal 29 januari 1992 Akta Kelahiran Nomor 311/TIb/XI/1992 tanggal 30 Nopember 1992.
2. Rubayak Binti XXXXXXXX, Lahir di Pasuruan tanggal 16 Januari 1997, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3514-LT-16112017-0093 tanggal 16 Nopember 2017.
3. PENGGUGAT I, NIK 51710323058900020, Laki-Laki Lahir di Denpasar, 23 Mei 1989.
4. Hykel Thalib Bin XXXXXXXX, NIK: 5171031311900002, Laki-Laki tanggal lahir 13-11-1990.

Sebagai Ahli waris yang SAH dari XXXXXXXX.



- I. Menetapkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekovensi berhak mendapatkan hak atas Harta Gono Gini dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan almarhum XXXXXXXX sejak Tahun 1996 hingga tahun 2017.
- II. Menyatakan obyek perkara di bawah ini :
 - 1) Sebidang Tanah dan Bangunan dengan SHM No. 3732/Kelurahan Kuta atas nama XXXXXXXX yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 9A seluas 1600 M2 asal hak tanah tersebut diperoleh oleh XXXXXXXX dengan Jual Beli 11 Maret 1991 Dari Ketut Rai.
 - 2) Sebidang Tanah dengan SHM No. 6105/Pemecutan Kelod, Surat Ukur tanggal 21/05/2007, No. 01839/PemecutanKelod/2007, Luas 250 M2 atas nama XXXXXXXX, bertempat di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
 - 3) Sebidang Tanah dan Bangunan dalam bentuk Rumah Tinggal beralamat di Jalan Imam Bonjol Perumahan Mutiara dengan SHM No. 629, Surat Ukur Tanggal 02/02/2009, No. 02274/Pemecutan Kelod/2009 luas 180 M2 atas nama XXXXXXXX, bertempat di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
 - 4) Sebidang Tanah dengan SHM No. 1928, Surat Ukur tanggal 11-05-2012 No. 01519/Tegal Harum/2012, Luas 308 M2 atas nama XXXXXXXX, bertempat di Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
 - 5) Sebidang Tanah dengan SHM No. 4384, surat ukur tanggal 31-7-1998 No. 296/1998 luas 35 M2 atas nama XXXXXXXX, bertempat di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
 - 6) Sebidang Tanah dengan SHM No. 4573, Surat Ukur tanggal 30-12-1998 No. 557/1998 luas 78M2 atas nama XXXXXXXX, bertempat di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Halaman 46 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



- 7) Sebidang Tanah dan Bangunan Toko dengan SHM No. 305/Desa Dauh Puri Kangin atas nama XXXXXXXX yang beralamat di Jalan Sulawesi No 22 Denpasar seluas 303 M2.
- 8) Sebidang Tanah dan Toko dengan SHM No 2976/Desa Pemogan atasnama A.A. Sagung Kartika dan A.A. Ngurah Agung Kertajaya dan A.A. Sagung Istri, belum di balik nama oleh Alm XXXXXXXX, dan Sebidang tanah tersebut sudah dibayar lunas oleh XXXXXXXX berdasarkan PPJB No.22 tanggal 3 Maret 1991, sudah lunas dibayar, seluas 245 M2 yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 37.
- 9) Sebidang Tanah dengan SHM No. 86/Desa Prigen kelurahan Pasuruan atas nama XXXXXXXX seluas 352 M2 asal hak tanah tersebut diperoleh oleh XXXXXXXX dengan Jual Beli dengan Tanurijanto pada tanggal 22 November 1989.
- 10) Sebidang Tanah dan Rumah dengan SHM No. 128/Kelurahan Gempol atas nama XXXXXXXX seluas 325 M2 asal hak tanah tersebut diperoleh oleh XXXXXXXX dengan jual beli berdasarkan akta jual beli No. 81/GMP/1990 tanggal 27 Juli 1990.
- 11) Sebidang Tanah dan Rumah dengan SHM No. 130/Kelurahan Gempol atas nama XXXXXXXX seluas 71 M2 asal hak tanah tersebut diperoleh oleh XXXXXXXX dengan jual beli berdasarkan akta jual beli No. 82/GMP/1990 tanggal 27 Juli 1990.
- 12) Rumah kontrakan selama 20 tahun dalam bentuk kost2 an ada 15 kamar yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang 100 No. 16.
- 13) Tanah dan bangunan dalam bentuk sewa tanah usaha mebel dulu bernama "Khas Bali" selanjutnya bernama **Royal Furniture** beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 478, Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar.

Halaman 47 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



- 14) Tanah dan bangunan status hak milik Alm XXXXXXXXX, beralamat di Jalan Imam Bonjol No 559 Br Margaya Desa Pemecutan Kelod Denpasar Barat seluas 200 M2, asset-asset di dalam nya berupa berbagai jenis kayu ada kayu decking bengkirai dan lain-lain serta ada juga mesin2 potong kayu, mesin profile dan lain-lain jika ditotal keseluruhan bernilai Rp 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) telah di jual oleh PENGUGAT I / Pengugat Konvensi / Tergugat Rekovens.
- 15) Tanah dan Bangunan berupa Tempat Usaha bernama **Meubel Mahkota Furniture** yang beralam di Jl. Imam Bonjol No.148, Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, dan usaha ini sepeninggal Alm. XXXXXXXXX di kuasai oleh Pengugat Konvensi / Tergugat Rekovens / PENGUGAT I dan Hykel Thalib Bin XXXXXXXXX dan Saat Ini di Jalankan Oleh Hykel Thalib bin XXXXXXXXX.

Tanah dan Bangunan tersebut di atas, adalah harta peninggalan almarhum XXXXXXXXX Thalib Bin Said Thalib yang harus dibagi pada ahli warisnya yaitu Pengugat Konvensi / Tergugat Rekovens Dan Tergugat Konvensi / Pengugat Rekovens sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXX Thalib Bin Said Thalib sesuai dengan syariat islam;

- III. Menyatakan Hukum bahwa Tergugat Konvensi / Pengugat Rekovens berhak mendapatkan hak atas Harta Gono-Gini terhadap harta bersama yang diperoleh selama Pernikahan Tergugat Konvensi / Pengugat Rekovens dengan almarhum XXXXXXXXX Thalib Bin Said Thalib berupa bidang-bidang tanah sebagai berikut:

- 1) Rumah dan Tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Gang 100 dengan SHM No. 6105/Pemecutan Kelod, Surat Ukur tanggal 21/05/2007, No. 01839/PemecutanKelod/2007, Luas 250 M2 atas nama XXXXXXXXX, bertempat di Desa Pemecutan Kelod,



Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : rumah Bapak H Juami No. 18.
- Sebelah timur : Rumah Kos-Kosan No. 16.
- Sebelah utara : rumah Alm XXXXXXXX.
- Sebelah selatan : Jalan.

2) Sebidang Tanah dan Bangunan dalam bentuk Rumah Tinggal beralamat di Jalan Imam Bonjol Perumahan Mutiara dengan SHM No. 629, Surat Ukur Tanggal 02/02/2009, No. 02274/Pemecutan Kelod/2009 luas 180 M2 atas nama XXXXXXXX, bertempat di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

3) Rumah dan Tanah dengan SHM No. 1928, Surat Ukur tanggal 11-05-2012 No. 01519/Tegal Harum/2012, Luas 308 M2 atas nama XXXXXXXX, bertempat di Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : Jalan
- Sebelah timur : Rumah
- Sebelah utara : Toko Mawar
- Sebelah selatan : rumah dr. Edis

4) Sebidang Tanah dengan SHM No. 4384, surat ukur tanggal 31-7-1998 No. 296/1998 luas 35 M2 atas nama XXXXXXXX, bertempat di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

5) Sebidang Tanah dengan SHM No. 4573, Surat Ukur tanggal 30-12-1998 No. 557/1998 luas 78M2 atasnama XXXXXXXX, bertempat di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

sebesar setengah atau separuh atau 50 % (lima puluh persen) dari seluruh harta bersama yang diperoleh selama perkawinan,



dinyatakan sah dan mengikat secara hukum sebagai milik tergugat konvensi / penggugat rekovensi.

IV. menyatakan hukum bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekovensi berhak mendapatkan hak waris sebesar 1/8 dari seluruh harta peninggalan alm XXXXXXXX thalib bin said thalib berupa tanah dan bangunan sebagai berikut:

- 1) Sebidang Tanah dan Bangunan dengan SHM No. 3732/Kelurahan Kuta atas nama XXXXXXXX yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 9A seluas 1600 M2 asal hak tanah tersebut diperoleh oleh XXXXXXXX dengan Jual Beli 11 Maret 1991 Dari Ketut Rai.
- 2) Sebidang Tanah dengan SHM No. 6105/Pemecutan Kelod, Surat Ukur tanggal 21/05/2007, No. 01839/PemecutanKelod/2007, Luas 250 M2 atas nama XXXXXXXX, bertempat di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
- 3) Sebidang Tanah dan Bangunan dalam bentuk Rumah Tinggal beralamat di Jalan Imam Bonjol Perumahan Mutiara dengan SHM No. 629, Surat Ukur Tanggal 02/02/2009, No. 02274/Pemecutan Kelod/2009 luas 180 M2 atas nama XXXXXXXX, bertempat di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
- 4) Sebidang Tanah dengan SHM No. 1928, Surat Ukur tanggal 11-05-2012 No. 01519/Tegal Harum/2012, Luas 308 M2 atas nama XXXXXXXX, bertempat di Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
- 5) Sebidang Tanah dengan SHM No. 4384, surat ukur tanggal 31-7-1998 No. 296/1998 luas 35 M2 atas nama XXXXXXXX, bertempat di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Halaman 50 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Sebidang Tanah dengan SHM No. 4573, Surat Ukur tanggal 30-12-1998 No. 557/1998 luas 78 M2 atas nama XXXXXXXXX, bertempat di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
- 7) Sebidang Tanah dan Bangunan Toko dengan SHM No. 305/Desa Dauh Puri Kangin atas nama XXXXXXXXX yang beralamat di Jalan Sulawesi No 22 Denpasar seluas 303 M2.
- 8) Sebidang Tanah dan Toko dengan SHM No 2976/Desa Pemogan atasnama A.A. Sagung Kartika dan A.A. Ngurah Agung Kertajaya dan A.A. Sagung Istri, belum di balik nama oleh Alm XXXXXXXXX Thalib Bin Said Thalib, dan Sebidang tanah tersebut sudah dibayar lunas oleh XXXXXXXXX berdasarkan PPJB No.22 tanggal 3 Maret 1991, sudah lunas dibayar, seluas 245 M2 yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 37.
- 9) Sebidang Tanah dengan SHM No. 86/Desa Prigen kelurahan Pasuruan atas nama XXXXXXXXX seluas 352 M2 asal hak tanah tersebut diperoleh oleh XXXXXXXXX dengan Jual Beli dengan Tanurijanto pada tanggal 22 November 1989.
- 10) Sebidang Tanah dan Rumah dengan SHM No. 128/Kelurahan Gempol atas nama XXXXXXXXX seluas 325 M2 asal hak tanah tersebut diperoleh oleh XXXXXXXXX dengan jual beli berdasarkan akta jual beli No. 81/GMP/1990 tanggal 27 Juli 1990.
- 11) Sebidang Tanah dan Rumah dengan SHM No. 130/Kelurahan Gempol atas nama XXXXXXXXX seluas 71 M2 asal hak tanah tersebut diperoleh oleh XXXXXXXXX dengan jual beli berdasarkan akta jual beli No. 82/GMP/1990 tanggal 27 Juli 1990.

Halaman 51 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) Rumah kontrakan selama 20 tahun dalam bentuk kost2 an ada 15 kamar yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang 100 No. 16.
- 13) Tanah dan bangunan dalam bentuk sewa tanah usaha mebel dulu bernama "Khas Bali" selanjutnya bernama **Royal Furniture** beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 478, Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar.
- 14) Tanah dan bangunan status hak milik Alm XXXXXXXXX Thalib Bin Said Thalib, beralamat di Jalan Imam Bonjol No 559 Br Margaya Desa Pemecutan Kelod Denpasar Barat seluas 200 M2, asset-asset di dalam nya berupa berbagai jenis kayu ada kayu decking bengkirai dan lain-lain serta ada juga mesin2 potong kayu, mesin profile dan lain-lain jika ditotal keseluruhan bernilai Rp 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) telah di jual oleh PENGGUGAT I / **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovens**i.
- 15) Tanah dan Bangunan berupa Tempat Usaha bernama Meubel Mahkota Furniture yang beralam di Jl. Imam Bonjol No.148, Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, dan usaha ini sepeninggal Alm. XXXXXXXXX di kuasai oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovens i / PENGGUGAT I dan Hykel Thalib Bin XXXXXXXXX dan saat ini di jalankan oleh Hykel Thalib bin XXXXXXXXX.

Sebesar 1/8 dari seluruh harta peninggalan dari Almarhum XXXXXXXXX.

- V. Menghukum kepada **para penggugat konvensi / para tergugat rekovens**i dalam hal ini **PENG**GUGAT I dan **hykel thalib bin XXXXXXXXX** atau siapa saja menguasai harta peninggalan almarhum XXXXXXXXX untuk menyerahkan bagian warisan **para penggugat konvensi / para tergugat rekovens**i dan **tergugat**



konvensi / penggugat rekovensi lainnya beserta surat-suratnya, tanpa dibebankan kewajiban-kewajiban/beban-beban lainnya ;

VI. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta warisan/harta tersengketa tersebut di atas adalah sah dan berharga ;

VII. Menghukum PARA PENGGUGAT KONVENSI / PARA TERGUGAT REKOVENSI untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

VIII. Menghukum PARA PENGGUGAT KONVENSI / PARA TERGUGAT REKOVENSI, baik atas tanggungan sendiri maupun bersama, membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus kepada TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKOVENSI apabila PARA PENGGUGAT KONVENSI / PARA TERGUGAT REKOVENSI lalai memenuhi ketentuan putusan dalam perkara ini terhitung sejak dibacakannya putusan sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan dengan sempurna;

IX. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi dan atau upaya hukum lain yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT KONVENSI / PARA TERGUGAT REKOVENSI atau pihak lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

X. Membebaskan kepada Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekovensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan dalil replik secara tertulis tertanggal 9 September 2021 yang di dalamnya sekaligus menyampaikan dalil jawaban dalam Rekonvensi, yang untuk mempersingkat uraian ditunjuk berita acara sidang yang dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan dalil duplik secara tertulis tertanggal 15 September 2021 yang di dalamnya sekaligus menyampaikan dalil replik dalam Rekonvensi, yang untuk mempersingkat uraian ditunjuk berita acara sidang yang dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, dalam kedudukannya sebagai Tergugat Rekonvensi, Penggugat telah menyampaikan dalil duplik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 22 September 2021 yang untuk mempersingkat uraian ditunjuk berita acara sidang yang dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, selain Majelis Hakim dalam sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak, perlu mendapat kejelasan tentang hal – hal yang menyangkut kewarisan dalam pihak perkara ini, yang belum tercakup dalam dalil gugatan dan jawab menjawab, sebagai berikut :

1. Perihal perkawinan Pewaris (XXXXXXXX) dengan istri pertama yang bernama A.A. Putri Handayani binti AA Komang Denya.
 - a. Secara lisan pihak Penggugat menyatakan perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 1982, dimana perkawinan tersebut tidak pernah bercerai hingga kemudian keduanya meninggal dunia ;
 - b. Pihak Tergugat menyatakan tidak mempunyai dalil pembandingnya sehingga tidak dapat menyampaikan dalil perihal tersebut ;
2. Perihal perkawinan Pewaris (XXXXXXXX) dengan istri II yang bernama Zulaiha Bibi ;
 - a. Secara lisan pihak Penggugat menyatakan perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1986, dimana perkawinan tersebut kemudian bercerai pada tahun 1996. Orang yang bernama Zulaiha Bibi tersebut hingga sekarang masih hidup. Antara Pewaris dengan Zulaiha Bibi tersebut hingga saat ini belum pernah membagi harta bersama perkawinan (gono – gini) ;
 - b. Pihak Tergugat menyatakan tidak mempunyai dalil pembanding tetapi berkaitan dengan pembagian harta bersama telah dilakukan pembagian dengan istri kedua ;

Halaman 54 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perihal meninggalnya istri I dari Pewaris (XXXXXXXX) yang bernama A.A. Putri Handayani binti AA Komang Denya.
 - a. Secara lisan pihak Penggugat menyatakan meninggalnya istri I dari Pewaris, yang bernama A.A. Putri Handayani binti AA Komang Denya tersebut pada tanggal 26 Maret 2021, dalam keadaan beragama Islam. Kedua orangtua dari .A. Putri Handayani binti AA Komang Denya tersebut telah meninggal terlebih dahulu ;
 - b. Pihak Tergugat menyatakan tidak mempunyai dalil pembandingnya sehingga tidak dapat menyampaikan dalil perihal tersebut ;
4. Perihal meninggalnya salah seorang anak Pewaris (XXXXXXXX) yang bernama XXXXXXXX, dari perkawinan yang kedua Pewaris dengan Zulaiha Bibi;
 - a. Secara lisan pihak Penggugat menyatakan meninggalnya XXXXXXXX tersebut pada tanggal 23 Juli 2015, dalam keadaan beragama Islam, berusia 15 tahun dan belum menikah.;
 - b. Pihak Tergugat menyatakan tidak mempunyai dalil pembandingnya sehingga tidak dapat menyampaikan dalil perihal tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab tersebut, berkaitan dengan kedudukan pihak perkara dalam kewarisan serta harta waris (tirkah) dalam perkara ini, Majelis Hakim menganggap dalam perkara a quo perlu segera mengambil putusan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONFENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian dengan mediasi dengan menunjuk seorang mediator, Pengadilan Agama Denpasar yang bernama **Drs. H. Ahmad Baraas,S.H., M.Si.** ternyata hasilnya gagal ;

Halaman 55 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan dengan perubahannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Penggugat mengajukan gugatan kewarisan terhadap Tergugat. Para Penggugat mendalilkan bahwa para penggugat serta Tergugat adalah ahli waris dari seorang yang bernama XXXXXXXX, yang semasa hidupnya pernah menikah dengan 3 (tiga) orang wanita yang masing – masing bernama A.A. Putri Handayani Binti Aa Komang Denya, Zulaiha Bibi dan Emma Abdulkadir Waber. Para Penggugat meminta ditetapkan harta waris dari XXXXXXXX berupa barang – barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) serta barang – barang bergerak yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam posita dan petitum gugatan. Selain harta tersebut, Para Penggugat meminta agar ditetapkan adanya hutang Pewaris sejumlah Rp 1.668.222.046 (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu empat puluh enam rupiah). Para Penggugat meminta agar Majelis Hakim membagi harta waris dari XXXXXXXX tersebut sesuai ketentuan hukum waris Islam ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis dimana selain menjawab dalam pokok perkara, Tergugat juga menyampaikan gugatan balik dengan alasan – alasan sebagaimana tersebut dalam surat jawaban tersebut ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan pengadilan agama dalam mengadili gugatan kewarisan, ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009, menyebutkan adanya kewenangan Pengadilan agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang kewarisan antara orang-orang yang beragama Islam. Demikian pula, dalam perkara ini Tergugat serta sebagian dari Penggugat maupun obyek perkara berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, dan Tergugat tidak menyampaikan keberatan perkara ini diadili di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara aquo ;

Halaman 56 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu diketengahkan prinsip waris dalam hukum Islam sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai berikut :

“ Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris “.

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi gugatan Para Penggugat, dapat terlihat bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan yang bertingkat, karena dalam gugatan telah nyata disebut adanya peristiwa kematian pihak – pihak sebagai berikut :

1. Peristiwa kematian XXXXXXXXX ;
2. Peristiwa kematian A.A. Putri Handayani ;
3. Peristiwa kematian seorang anak yang bernama XXXXXXXXX ;

Terhadap perkara kewarisan yang bertingkat – tingkat, seharusnya disebut dengan jelas pewaris, ahli waris serta harta waris dalam setiap tingkatannya (vide Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi Mahkamah Agung RI Tahun 2013 pada halaman 166), yang untuk itu harus disebutkan pula kapan terjadinya peristiwa meninggal dunia pewaris dalam tiap – tiap tingkatan waris yang hal itu untuk mengetahui kedudukan para pihak dalam perkara ini merupakan ahli waris langsung (*eigen hoofde*) atau ahli waris pengganti (*Plaatsvervulling*) ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keahliwarisan dalam perkara ini, Para Penggugat yang semula hanya menyebut tentang meninggalnya XXXXXXXXX yang terjadi pada tanggal 12 Juni 2017, telah melengkapinya secara lisan, dengan menyebutkan bahwa meninggalnya istri pertama yang bernama A.A. Putri Handayani adalah pada tanggal 26 Maret 2021 dalam keadaan beragama Islam. Kedua orangtua dari .A. Putri Handayani binti AA Komang Denya tersebut telah meninggal terlebih dahulu. Adapun seorang anak XXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXX meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris (XXXXXXXXX) yakni pada tanggal 23 Juli 2015 dalam keadaan beragama Islam, dan belum pernah menikah, sedangkan dalam hal ini, pihak

Halaman 57 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak punya dalil pembanding. Berdasarkan keadaan tersebut, maka dapatlah difahami saat meninggalnya Pewaris (XXXXXXXX), anak tersebut tidak dalam kedudukan sebagai ahli waris

Menimbang, bahwa berkaitan dengan harta waris (tirkah), Para Penggugat dalam repliknya khususnya pada angka 3, 8 dan 12, menunjukkan Para Pengugat sengaja tidak memasukkan sebagai harta waris (tirkah) terhadap harta – harta yang didapat Pewaris XXXXXXXX dalam perkawinan dengan istri pertama maupun kedua, ataupun harta bawaan pribadi pewaris. Para Penggugat menganggap harta – harta selain yang didapat dari Perkawinan antara XXXXXXXX dan Tergugat (Istri Ketiga) adalah milik Istri Pertama Almarhumah A.A. Putri Handayani. Selain itu, dalam penjelasan lisan Para Penggugat yang disampaikan dalam sidang, bahwa Pewaris XXXXXXXX menikah istri kedua yang bernama Zulaiha Bibi pada tanggal 15 Mei 1986, yang kemudian secara resmi bercerai pada tanggal 25 Maret 1996. Para Penggugat juga mendalilkan antara Pewaris dengan Zulaiha Bibi tersebut belum pernah melakukan pembagian harta bersama, dan hingga saat ini Zulaiha Bibi tersebut masih hidup ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penentuan harta waris (tirkah), berdasarkan ketentuan pasal 35 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juncto pasal 86 dan 87 Kompilasi Hukum Islam, adalah dengan memisahkan antara harta bawaan dan harta bersama hasil perkawinan. Harta waris (tirkah) adalah seluruh harta tinggalan pewaris, baik harta bawaan maupun bagian harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan setelah dikurangi tanggungan – tanggungan yang harus dibayar,.

Menimbang, bahwa prinsip tentang harta waris harus terbebas dari adanya percampuran harta termasuk harta bersama perkawinan tersebut juga berlaku dalam perkawinan poligami, sehingga dalam menentukan harta waris tersebut haruslah mencakup seluruh harta tinggalan yang dimiliki pewaris, baik dari perkawinan pertama, kedua maupun ketiga.. Adapun mengenai ketentuan harta bersama dalam perkawinan poligami, adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas Dan Adiministrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi Mahkamah Agung RI Tahun 2013 halaman 226 hingga 228, sebagai berikut :

Halaman 58 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan istri pertama ;
2. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua Jika suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat.
3. Ketentuan harta bersama tersebut dalam angka (5) tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap istri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan istri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, ketiga dan keempat.
4. Bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang karena kematian atau perceraian, cara perhitungannya adalah sebagai berikut: Untuk istri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama dan istri kedua, ditambah $\frac{1}{4}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri ketiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah $\frac{1}{5}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga, kedua dan pertama.
5. Harta yang diperoleh oleh istri pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan harta bersama dengan suaminya, kecuali yang diperoleh suami/istri dari hadiah atau warisan.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah melengkapi dalil tentang tanggal dilaksanakan perkawinan Pewaris dengan ketiga istrinya sebagaimana tersebut di atas, tetapi dari penjelasan tersebut juga didapati keterangan bahwa antara Pewaris dengan istri kedua menikah tanggal 15 Mei 1986, yang kemudian secara resmi bercerai pada tanggal 25 Maret 1996 dimana antara Pewaris dengan istri keduanya tersebut belum pernah melakukan pembagian harta bersama ;

Halaman 59 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa harta bersama antara pewaris dengan isteri pertama dan isteri kedua telah dilakukan pembagian sehingga karenanya Tergugat sengaja melakukan gugatan balik agar harta bersama yang menjadi hak pewaris diposisikan sebagai harta warisan Pewaris :

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil Tergugat yang menyatakan telah dilakukan pembagian harta bersama antara Pewaris dengan dengan istri keduanya tersebut, Majelis Hakim menganggap Para Penggugat mengajukan gugatan ini dengan pihak yang tidak lengkap, karena untuk menentukan harta waris (tirkah), haruslah dipastikan telah terpisah dari harta bersama perkawinan, sehingga apabila Penggugat menganggap belum dilaksanakan pembagian harta bersama perkawinan antara Pewaris dengan bekas istri kedua tersebut, maka seharusnya bekas istri kedua didudukkan sebagai pihak dalam perkara berkaitan dengan haknya atas harta bersama perkawinan yang belum dibagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap Para Penggugat yang secara sengaja tidak memasukkan seluruh harta tinggalan Pewaris mulai dari perkawinan pertama sebagai obyek harta waris maka gugatan para penggugat dianggap sebagai sebuah gugatan kewarisan yang kurang lengkap obyek harta waris / tirkahnya ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Penggugat yang tidak mendudukkan bekas istri kedua sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan para penggugat dianggap sebagai sebuah gugatan kewarisan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas , keterangan mana diketahui pada saat proses jawab - menjawab hingga replik dupilik, sehingga in casu perkara ini tidak bisa dilanjutkan untuk tahapan pembuktian, oleh karenanya maka gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Halaman 60 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pada bagian ini Para Penggugat Konvensi disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal – hal yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan tentang gugatan rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah menyampaikan gugatan rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, dan atas gugatan tersebut para pihak telah melakukan jawab menjawab hingga duplik rekonvensi, dilakukan bersama dengan gugatan konvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap gugatan balik tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa terkait mengenai biaya perkara karena para Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg., maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 Masehi, bertepatan dengan 22 Shafar 1443 Hijriah, oleh Kami **Drs. Amanudin, S.H.,M.Hum.** Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini** dan **Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.** masing – masing Hakim Anggota, dengan

Halaman 61 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **M. Kahfi, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya masing – masing ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Kartini

Drs. Amanudin, S.H.,M.Hum

Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Kahfi, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK):	Rp	50.000,00	
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)